



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT**

Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung 40272

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



Jalan Jakarta Nomor. 27, Bandung



(022) 7272185



<http://jabar.kemenkumham.go.id>



kanwiljabar@kemenkumham.go.id

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tingkat Wilayah berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan Pemberian Informasi Hukum;
3. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan Pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia; dan Pelaksanaan urusan Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terdiri dari:


1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 4 (empat) orang Kepala Divisi, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Divisi Administrasi, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bagian Umum, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga;

- b) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
- 2) Kepala Bagian Progran dan Hubungan Masyarakat, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
- b. Kepala Divisi Pemasyarakatan, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama;
 - b) Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.
 - 2) Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi;
 - b) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.
- c. Kepala Divisi Keimigrasian, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian;
 - b) Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian.
 - 2) Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian;
 - b) Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian.
- d. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan Hukum, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;

- b) Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
- 2) Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia;
 - b) Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Kepala Bidang Hukum, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah;
 - b) Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sampai saat ini membawahi 50 (lima puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari :

1. 28 (dua puluh delapan) Lembaga Pemasyarakatan, yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan Khusus;
 - b. 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika;
 - c. 1 (satu) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan;
 - d. 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
 - e. 21 (dua puluh satu) Lembaga Pemasyarakatan umum
2. 5 (lima) Rumah Tahanan Negara;
3. 6 (enam) Balai Pemasyarakatan;
4. 3 (tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; dan
5. 8 (delapan) Kantor Imigrasi.

Di dalam melaksanakan program dan kegiatan, telah diperoleh hasil sampai dengan tahun 2019, yaitu diantaranya adalah :

1. Sebaran Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami perubahan yang dinamis setiap tahunnya, sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perubahan Jumlah Pegawai

| 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|
| 163 | 170 | 212 |

2. Data Warga Binaan Pemasyarakatan

Data Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pembinaan Khusus Anak di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Warga Binaan Pemasyarakatan

| TAHUN | JUMLAH TAHANAN | JUMLAH NARAPIDANA | JUMLAH WBP | KAPASITAS | OVER KAPASITAS | JUMLAH RESIDIVIS |
|-------|----------------|-------------------|------------|-----------|----------------|------------------|
| 2018 | 5.530 | 18.066 | 23.596 | 15.965 | 48% | 2.047 |
| 2019 | 4.748 | 18.861 | 23.609 | 15.808 | 49% | 1.773 |
| 2020 | 3.656 | 17.894 | 21.550 | 15.576 | 29% | 1.915 |

3. Pemenuhan Hak Warga Binaan

Pada tahun 2019, jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah memenuhi Hak Warga Binaan, yang tersaji dalam data sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pemenuhan Hak Warga Binaan

| TAHUN | CB | PB | CMB | REMISI | ASIMILASI |
|-------|-------|-------|-----|--------|-----------|
| 2018 | 2.111 | 1.811 | 38 | 20.687 | 62 |
| 2019 | 1.750 | 3.673 | 146 | 28.110 | 632 |
| 2020 | 3.206 | 5.321 | 104 | 23.790 | 1.380 |

4. Penindakan Pelanggaran Keimigrasian

Pada program Keimigrasian, telah dilakukan Operasi Gabungan terhadap penyidikan Warga Negara Asing (WNA) yang di duga melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian pada tahun 2019 yang dapat dilihat pada data yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 1.4 Penindakan Pelanggaran Keimigrasian

| TIMPORA | OPERASI GABUNGAN | TAK | PROJUSTISIA |
|---------|------------------|-----|-------------|
| 637 | 11 | 341 | 8 |

5. Permohonan Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada periode tahun 2018 sampai dengan 2020 telah melayani Permohonan Kekayaan Intelektual yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5 Tabel Permohonan Kekayaan Intelektual

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------------|------|-------|------|
| 1 | Permohonan Merek | 885 | 1.004 | 499 |
| 2 | Permohonan Paten | 12 | 8 | - |
| 3 | Permohonan Desain Industri | 16 | 30 | - |

6. Pemajuan Hak Asasi Manusia

Dari segi Pemajuan Hak Asasi Manusia, jumlah capaian kinerja pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6 Tabel Layanan Pemajuan HAM

| NO | KEGIATAN | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------------------------|------|------|------|
| 1 | Pelayanan Publik Berbasis HAM | 20 | 23 | 18 |
| 2 | Kabupaten / Kota Peduli HAM | - | - | 2 |

Selama tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah mengusulkan 44 (empat puluh empat) Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang terdiri dari 3 (tiga) Satuan Kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan 41 (empat puluh satu) Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dari 44 Satuan Kerja tersebut, sebanyak 1 (satu) Satuan Kerja berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, dan sebanyak 5 (lima) Satuan Kerja berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang, Lembaga Masyarakat Kelas IIA Cikarang, Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Cirebon, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, dan Kantor Wilayah sendiri. Capaian tersebut menambah prestasi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diperoleh pada tahun 2018 yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Lembaga Masyarakat Kelas IIA Cibinong, dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

a. Potensi Internal

1) Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memiliki keahlian dan pengalaman yang mumpuni yang tersebar di berbagai bidang seperti pada bidang hukum, Masyarakat, Keimigrasian, akuntansi, manajemen, teknologi informasi, perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, dan lain sebagainya. Kapasitas dari SDM tersebut tentunya secara terus menerus dan konsisten diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan non-formal seperti pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, program pelatihan mandiri, serta penerapan *Corporate University* sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan tujuan organisasi.

2) Sarana Prasarana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berdiri pada lahan seluas 5.580 m², dengan bangunan seluas 3.487 m². Lokasi yang strategis yang dekat dengan berbagai kantor instansi pemerintahan lainnya, cukup mendukung pelaksanaan capaian kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Berbagai dukungan sarana dan prasarana pendukung juga disediakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan kinerja, yang diantaranya terdiri dari :

- a) Area Parkir;
- b) Sarana Ibadah;
- c) Toilet Pengunjung;
- d) *Smoking Area*;
- e) Loker Pelayanan;
- f) Ruang Tunggu;
- g) Area Bermain;
- h) Ruang Menyusui;
- i) Ruang Perpustakaan; serta
- j) Sarana Ramah HAM (Parkir Disabilitas, Jalur Disabilitas, Toilet Disabilitas).

3) Komitmen Pimpinan

Komitmen Pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada seluruh jajaran terkait pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan dukungan komitmen pimpinan yang kuat, mampu membangun integritas organisasi, serta menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, juga meningkatkan kinerja agar dapat memberikan manfaat yang lebih kepada para pengguna layanan.

b. Potensi Eksternal

1) Forum Dilkumjakpol (Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian)

Kerja sama dengan instansi Aparatur Penegak Hukum terkait di dalam Forum Dilkumjakpol pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah terbangun dengan baik. Melalui forum tersebut, dapat dibangun proses koordinasi dalam rangka penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

2) *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Hubungan kerja sama dengan pihak ketiga maupun *stakeholder* terkait turut dibangun pula, dengan harapan kerja sama tersebut dapat membantu optimalisasi penyelenggaraan kinerja melalui program CSR, terutama

mempertimbangkan keterbatasan anggaran internal untuk memenuhi kebutuhan pada Satuan Kerja.

2. Permasalahan

a. Permasalahan Internal

Permasalahan yang muncul dari pihak internal secara umum dapat diminimalisir risikonya oleh internal organisasi, dan tidak akan terlalu mengganggu maupun mempengaruhi *progress* pencapaian target organisasi.

Adapun beberapa permasalahan internal yang mungkin timbul diantaranya adalah :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- 2) Keterbatasan Anggaran

b. Permasalahan Eksternal

Permasalahan yang muncul dari pihak eksternal kerap kali merupakan faktor yang tidak dapat diduga maupun diprediksi, sehingga berpotensi untuk mengganggu pencapaian target organisasi. Kendati demikian, upaya-upaya penanggulangan telah dilakukan guna meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan.

Adapun beberapa permasalahan eksternal yang mungkin timbul diantaranya adalah:

1) Pinjam Pakai Lahan / BMN milik Instansi lain

Benturan kepentingan dapat timbul sehubungan dengan penggunaan lahan maupun Barang Milik Negara milik instansi lain yang dipinjam pakaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dimana sewaktu-waktu instansi tersebut meminta kita untuk mengembalikan lahan / BMN yang dipinjam pakaikan tersebut.

2) Pelayanan Yankomas

Masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran Hukum, sehingga ketika masyarakat melapor ke Yankomas, kemudian dilakukan investigasi ternyata diketahui bahwa pengaduan yang diajukan merupakan pelanggaran Hukum.

3) *Force Majeure*

Terdapat faktor-faktor lain di luar kendali kita yang berpotensi untuk mengganggu pemenuhan target kinerja, yaitu diantaranya adalah terjadinya Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran, dan lain sebagainya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusun Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
3. Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi;
4. Memiliki orientasi kepada masa depan;
5. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi;
6. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil – hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making sure it delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu :

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah :

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang, Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di Lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020 – 2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core business*) Kementerian Hukum dan HAM yakni fungsi Pembentukan Hukum, fungsi Pelayanan Hukum, fungsi Penegakkan Hukum, dan fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni **menuju Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.**

B. MISI

Pada dasarnya, misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu Penegakan Sistem Hukum dan Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, misi nomor 7 yaitu Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada setiap Warga Negara, dan misi nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Ketiga misi tersebut diterjemahkan ke dalam 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia memiliki misi untuk mempromosikan penegakan hukum dan kesadaran hukum di Masyarakat Indonesia. Paradigma penegakan dan kesadaran hukum yang dilaksanakan mulai dari peningkatan

pengetahuan dan pemahaman Masyarakat tentang hukum melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta layanan bantuan hukum hingga proses penegakan hukum dalam membentuk sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia juga harus dilaksanakan dalam mewujudkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks ini, penegakan hukum mengacu pada Tindakan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsekuen, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencakup Tindakan untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap keadilan, memperkuat independensi Lembaga peradilan, dan memberantas korupsi dan kejahatan lainnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan Masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang terkait dengan kebebasan berbicara, pers, dan informasi, serta hak-hak terkait dengan perlindungan dan keadilan.

Selain itu, Kementerian juga bertujuan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan pekerjaan yang layak, serta Tindakan untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan yang terkait dengan gender, agama, dan kelompok minoritas lainnya.

Secara keseluruhan, makna misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu :

- a. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan Berorientasi kepada Masyarakat / Publik

- c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
- e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
- f. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- c. Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekedar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

- d. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (Satker), baik di pusat maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
- e. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, serta juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi, serta memperhatikan Tata Nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut ::

1. Tujuan 1 : Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia

Tujuan pertama yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Keberhasilan capaian dari tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 1 (IT.1), yaitu Rata-rata capaian Indeks Reformasi Hukum K/L.

2. Tujuan 2 : Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata Kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tujuan kedua yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya reformasi birokrasi dan tata Kelola di lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 2 (IT.2), yaitu Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu *intermediate outcome* dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Sasaran Strategi (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

| KODE SS | NARASI SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS |
|----------------------------|---|--|
| Sasaran Strategis 1 (SS.1) | Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia | Indeks kesadaran hukum dan HAM Masyarakat Indonesia |
| Sasaran Strategis 2 (SS.2) | Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM |

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 2 (dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.

SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Sasaran Kegiatan (ISK). Penjabaran SP, IKP, SK, dan IKK terurai sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi Kinerja Kantor Wilayah

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | |
|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| SS.1 | Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat | | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
| IKSS 1.1 | Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat | | Ditjen PP, BPHN, Ditjen AHU, Ditjen PAS, Ditjen Imigrasi, Ditjen KI, Ditjen HAM | |
| 013.BB – Program Pembentukan Regulasi | | | Dirjen PP dan Kepala BPHN | |
| | SP BB.1 | Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan | Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan | |
| | ISP BB.1.1 | Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan | | |
| | | 5250 – Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah | Kepala Kantor Wilayah | |
| | | SK 5850.1 | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | ISK 5250.1.1 | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
| | | ABD.001 | Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah | |
| | | ISK 5250.2.1 | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan | Perwilah ditentukan unit |
| | | ADG.001 | Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|--|--|--|--|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | SP BB.2 | Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan | Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | IKP BB.2.1 | Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Disampaikan kepada K/L | |
| | | 5256 – Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | Kepala Kantor Wilayah |
| | | SK 5256 Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitas perencanaan Peraturan Daerah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | ISK 5256.1 Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan | |
| | | ISK 5256.2 Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah | |
| | | ABD.001 Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah | |
| | | BDB.001 Fasilitas Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di Wilayah | |
| 013.BG – Program Pemajuan dan Penegakan HAM | | | Direktur Jenderal HAM |
| | SP BG.1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Hak Asasi Manusia | |
| | IKP BG.1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM | |
| | | 5255 – Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | Kepala Kantor Wilayah |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | | |
|---|---|--------------|---|---------------------------------------|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
| | | SK 5255.1 | Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | ISK 5252.1.1 | Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan | |
| | | ISK 5252.1.2 | Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan | |
| | | ISK 5252.1.3 | Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah | |
| | | ISK 5252.1.4 | Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan | |
| | | ISK 5252.1.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | |
| | | BAH.001 | Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah | |
| | | FBA.002 | Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah | |
| | | FBA.003 | Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah | |
| | | FBA.001 | Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah | |
| | | BDB.001 | Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|--|---|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | | |
| | | SK 5252.2 | Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | ISK 5252.2.1 | Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan | |
| | | BAH.001 | Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Wilayah | |
| | | FBA.004 | Identifikasi Rancangan PUU berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah | |
| 013.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | Dirjen AHU, Ditjen PAS, Dirjen Imigrasi, Dirjen KI, dan Kepala BPHN |
| | SP BF.2 | Meningkatnya Kualitas Layanan AHU | | Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum |
| | ISP BF.2.1 | Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU | | |
| | ISP BF.2.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU | | |
| | | 5251 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah |
| | | SK 5251.1 | Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | ISK 5251.1.1 | Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|---|--|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | BAH.001 | Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | |
| | BCB.001 | Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di wialayah | |
| | SK 5251.2 | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5251.2.1 | Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan | |
| | BIC.001 | Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah | |
| | SP BF.3 | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan | Direktur Jenderal Pemasarakatan |
| | ISP BF.3.1 | Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan | |
| | | 5255 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5252.1 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.1 | Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai dengan Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.2 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | ISK 5252.1.3 | Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.4 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.5 | Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.6 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.7 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.8 | Persentase Peserta Ehabilitasi (Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkat | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.9 | Progress perizinan klinik pada Lapas / Rutan / LPKA | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | BDC.004 | Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan | |
| | BDC.007 | Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial | |
| | BDC.008 | Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis | |
| | BDC.009 | Layanan Pasca-Rehabilitasi | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | SK 5252.2 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.1 | Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.2 | Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.3 | Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.4 | Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.5 | Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi | Kepala Lapas |
| | ISK 5252.2.6 | Persentase Narapidana yang Bekerja | Kepala Lapas |
| | BDC.002 | Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana | |
| | BDC.006 | Pembinaan Kemandirian Narapidana | |
| | SK 5252.3 | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah | Kepala Divisi Pemasyarakatan |
| | ISK 5252.3.1 | Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah | |
| | AEF.001 | Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah | |
| | BHB.001 | Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah | |
| | BDB.001 | Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|---|--|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | SK 5252.4 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rupbasan / Bapas / RSUP / Rutan |
| | ISK 5252.4.1 | Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rupbasan / Bapas / RSUP / Rutan |
| | ISK 5252.4.2 | Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.4.3 | Persentase Kepatuhan dan Kisiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Kepala Lapas / LPKA / Rutan |
| | ISK 5252.4.4 | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas | Kepala Lapas / LPKA / Rupbasan / Bapas / RSUP / Rutan |
| | BHB.002 | Layanan Keamanan dan Ketertiban | |
| | SK 5252.5 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar | Kepala LPKA |
| | ISK 5252.5.1 | Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat | |
| | ISK 5252.5.2 | Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|--|---|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | ISK 5252.5.3 | Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar | |
| | ISK 5252.5.4 | Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal | |
| | ISK 5252.5.5 | Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi | |
| | ISK 5252.5.6 | Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak | |
| | BDC.012 | Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak | |
| | BDC.010 | Pelatihan Keterampilan Anak Binaan | |
| | SK 5252.6 | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar | Kepala Rutan |
| | ISK 5252.6.1 | Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying | |
| | ISK 5252.6.2 | Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian | |
| | ISK 5252.6.3 | Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | |
| | BDC.001 | Layanan Tahanan | |
| | SK 5252.7 | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar | Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara |
| | ISK 5252.7.1 | Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | ISK 5252.7.2 | Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap | |
| | BAH.001 | Pengelolaan Basan Baran | |
| | SK 5252.8 | Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar | Kepala Balai Masyarakat |
| | ISK 5252.8.1 | Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap | |
| | ISK 5252.8.2 | Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara | |
| | ISK 5252.8.3 | Persentase Klien Masyarakat yang Memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial | |
| | BDC.U02 | Pembimbingan dan Pengawasan | |
| | BDC.U01 | Layanan Pendampingan Peradilan Anak | |
| | BDC.003 | Bimbingan Masyarakat | |
| | BDC.U03 | Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan | |
| | SP BF.4 | Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian | Direktur Jenderal Imigrasi |
| | ISP BF.4.1 | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5254.1 | Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan | Kepala Kantor Imigrasi / Rudenim |
| | ISK 5254.1.1 | Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani | |
| | ISK 5254.1.2 | Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani | |
| | BHB.U01 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah | |
| | BHB.U02 | Operasi Mandiri di Wilayah | |
| | BHB.U03 | Operasi Gabungan di Wilayah | |
| | BHB.U04 | Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah | |
| | BIB.001 | Tindakan Administratif Keimigrasian | |
| | BIB.002 | Pemeriksaan Keimigrasian di TPI | |
| | BIB.003 | Pengawasan Pengungsi | |
| | BIB.004 | Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian | |
| | BKA.001 | Pengawasan Orang Asing | |
| | BKA.U01 | Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut | |
| | SP BF.5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian | Direktur Jenderal Imigrasi |
| | ISP BF.5.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|--|--|---|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5254.2 | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan | Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala UPT Keimigrasian |
| | ISK 5254.2.1 | Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Lewilayahan yang Diterima | |
| | BAA.001 | Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI | |
| | BAA.002 | Layanan Penerbitan Izin Tinggal | |
| | SP BF.6 | Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia | Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual |
| | ISP BF.6.1 | Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual | |
| | 5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5253.1 | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5253.1.1 | Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | |
| | BKB.001 | Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah | |
| | SP BF.7 | Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual | Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|--|--|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | ISP BF.7.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual | |
| | | 5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | |
| | | SK 5253.2 | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah |
| | | ISK 5253.2.1 | Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah |
| | | ISK 5253.2.2 | Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah |
| | | BDC.001 | Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah |
| | | BDC.002 | Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah |
| | | BDC.003 | Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah |
| | SP BF.8 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum | |
| | ISP BF.8.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum | |
| | | 4841 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah | |
| | | SK 4841.1 | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah |
| | | ISK 4841.1.1 | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|---|--|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | BDB.001 | Pengelolaan anggota JDHIN di wilayah | |
| | SK 4841.2 | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 4841.2.1 | Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi | |
| | ISK 4841.2.2 | Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi | |
| | BIC.001 | Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah | |
| | PDE.001 | Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah | |
| | QBA.U01 | Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi | |
| | QBC.U01 | Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi | |
| | SK 4841.3 | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 4841.3.1 | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | |
| | BDD.001 | Layanan penyuluhan hukum di Daerah | |
| | BDD.002 | Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|--|---|---|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| SS.2 | Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien | | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| IKSS 2.1 | Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM | | Seluruh Unit Eselon I |
| 013.WA – Dukungan Manajemen | | | |
| | SP WA.3 | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| | ISP WA.3.1 | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
| | | 5248 – Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah | Kepala Kantor Wilayah |
| | | SK 5248 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | ISK 5248.1 Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti | |
| | | ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | |
| | | ABD.002 Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|--|---|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | SP WA.4 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Sekretaris Jenderal |
| | ISP WA.4.1 | Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
| | ISP WA.4.2 | Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
| | | 6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 6231 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan | Kepala Lapas / Rutan / LPKA / Bapas / Rupbasan / RSU Pengayoman |
| | ISK 6231.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan | |
| | ISK 6231.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan | |
| | EBA.956 | Layanan BMN | |
| | EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | |
| | EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | |
| | EBA.994 | Layanan Perkantoran | |
| | EBB.951 | Layanan Sarana Internal | |
| | EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | |
| | EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|---|--|---|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | |
| | EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | |
| | EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | |
| | EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | |
| | 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 6232 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi | Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi |
| | ISK 6232.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi | |
| | ISK 6232.2 | Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan | |
| | EBA.956 | Layanan BMN | |
| | EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | |
| | EBA.962 | Layanan Umum | |
| | EBA.994 | Layanan Perkantoran | |
| | EBB.951 | Layanan Sarana Internal | |
| | EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | |
| | EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | |
| | EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | |
| | EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB |
| | EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | |
| | EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | |
| | 1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 1 | Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Kepala Divisi Administrasi |
| | IKK 1.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | |
| | IKK 1.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan | |
| | EBA.956 | Layanan BMN | |
| | EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | |
| | EBA.959 | Layanan Protokoler | |
| | EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | |
| | EBA.962 | Layanan Umum | |
| | EBA.994 | Layanan Perkantoran | |
| | EBB.951 | Layanan Sarana Internal | |
| | EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | |
| | EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | |
| | EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | | | |
|---|---|---------|-----------------------------------|------------------|
| NO | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
| | | EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | |
| | | EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | |
| | | EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | |
| | | EBD.974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | |

Detail Indikator Sasaran Program (ISP) maupun Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada matriks target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

E. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “**PASTI BerAKHLAK**” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI), serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntutan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan *core value* ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga mendukung dan menuntun pengambilan Keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata **PASTI** tersebut adalah :

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil / output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata **BerAKHLAK** sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tersebut adalah :

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan Masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi :
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi :
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi :
 - a. Menghargai setiap orang apa pun layer belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi :
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi :
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak positif.
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi :
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi hal yang sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu :



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah **“Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan”**. Selanjutnya tema pembangunan tersebut dicanangkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan kembali menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Tujuh agenda pembangunan yang dicanangkan tersebut adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian / KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional I : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Program Prioritas :
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - b. Peningkatan kuantitas / ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
 - e. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - f. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Prioritas Nasional II : Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
Program Prioritas :
 - a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
 - b. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
 - c. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
 - d. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
 - e. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
 - f. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
 - g. Pembangunan wilayah Pulau Papua.
3. Prioritas Nasional III : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- e. Mengentaskan kemiskinan; dan
- f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Prioritas Nasional IV : Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Program Prioritas :

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Memperkuat moderasi beragama; dan
- d. Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional V : Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas :

- a. Infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Infrastruktur ekonomi;
- c. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
- d. Energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Transformasi digital.

6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Program Prioritas :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas :

- a. Konsolidasi demokrasi;
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. Penegakan hukum nasional;

- d. Reformasi kelembagaan birokrasi; dan
- e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk ke dalam agenda Prioritas Nasional VII, yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Catatan penting dalam agenda / prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa : “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh Warga Negara, dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :



Gambar 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum 2020-2024

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
 - b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPer, regulasi terkait Badan Usaha, jaminan benda bergerak, Hukum Perdata Internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. Penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan IT di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum Masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi :
 - 1) Informasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembuatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertical dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Perundang-Undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) Peningkatan koordinasi antar Kementerian / Lembaga / *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;

- 4) Penguatan peran Masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
 - 5) Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 6) Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis / RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis / CBA*);
 - 7) Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 8) Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - 9) Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*Omnibus Law*);
 - 10) Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 12) Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 13) Melakukan penelitian / kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
- 1) Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
 - a) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;

- b) Pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - c) Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - d) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
- 2) Layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan Masyarakat, dengan strategi :
- a) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b) Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada Masyarakat;
 - c) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - d) Membuat kebijakan yang ramah investasi;
 - e) Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
 - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinaas dalam SIMKIM;
 - Pembentukan kantor imigrasi baru;
 - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*one single submission*) dengan instansi terkait;
 - Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*regular*);
 - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan

- Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HC DI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi :
- a) Modernisasi layanan HC DI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui :
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HC DI, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HC DI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
 - Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual.
 - b) Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan pengembangan skema pencegahan.
- 4) Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut :
- a) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
 - b) Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemsarakatan;
 - d) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - e) Mengoptimalkan peran Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah :
- a) Pembangunan UPT Pemsarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
 - b) Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
 - c) Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lepas dan Rutan;

- d) Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
 - e) Penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - f) Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 tahun);
 - g) Peningkatan kapasitas operator SDM; dan
 - h) Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.
- c. Mendorong inovasi kreativitas Masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan IP Academy untuk Masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM, serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
 - 2) Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI.
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemerian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) Pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan curator.

- e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat aktif berperann dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sserta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah :
- 1) Mengatasi *overcrowding* / over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium, dan Minimum);
 - 2) Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
 - 3) Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitaslisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - 4) Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) Pembentukan kelompok Masyarakat dalam mendukung *restorative justice* dan reintegrasi sosial;
 - 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi Masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 7) Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - 8) Pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - 9) Wajib belajar 12 Tahun bagi anak; dan
 - 10) Pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain

itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di Tingkat pusat maupun Tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- 1) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian / penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - 3) Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan Analisa data pada SIMKIM;
 - 4) Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - 5) Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 6) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - 7) Pembangunan aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI / Orang Asing) di TPI / PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 8) Implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - 9) Interkonteksi pengajuan cekal *online* dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - 10) Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten / Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami Masyarakat;
 - 4) Menyusun kebijakan / peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerinah;
 - 6) Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;

- 7) Meningkatkan keterlibatan Perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - 8) Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum Masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum Masyarakat;
 - 3) Melakukan penyempurnaan pembentukan dan evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin / kelompok orang miskin; dan
 - 6) Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA / WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive / soft* dan *preemptive / hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di Tingkat pusat maupun Tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain :
- 1) Penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;

- 4) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI / Orang Asing) di TPI / PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 5) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian / penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - 9) Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus / tertentu bagi pegawai / pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas / Rutan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) Meningkatkan kerja sama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi HP, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector* dan *body scanner*;
 - 6) Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif, dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif :
 - a) Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;

- b) Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai *role model*, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
- c) Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan structural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- d) Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara / Pengelola Keuangan, serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- e) Meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f) Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik negara Kementerian Hukum dan HAM;
- g) Meningkatkan pelayanan pengadaan barang / jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- h) Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak, dan media *online*;
- i) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

- j) Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha / persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
 - k) Meningkatkan Kesehatan jasmani dan Rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
 - l) Meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh Kantor Wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
 - m) Peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik di Tingkat pusat dan wilayah, dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-Agenda Pimpinan; dan
 - n) Meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* Kementerian, pendokumentasian standar data dan metadata Kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen risiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* Kementerian dan penyediaan fasilitas DRC Kementerian.
- 2) Strategi untuk Pengawasan Intern :
- a) Pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - b) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
 - c) Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan professional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
 - d) Meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
 - e) Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi / pungutan liar;

- f) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
 - g) Mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas, dan professional;
 - h) Mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
 - i) Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
 - j) Melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - k) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - l) Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001;2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
 - m) Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
 - n) Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - o) Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
 - p) Menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
 - q) Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk *update* data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
 - r) Pengembangan audit teknologi informasi / Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan di bidang Hukum dan HAM :
- a) Mengidentifikasi masalah / isu kebijakan maupun kebutuhan kebijakan yang akan ditetapkan dalam Keputusan atau aturan kebijakan;

- b) Melaksanakan analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*);
 - c) Meningkatkan akses publik dalam perumusan rekomendasi hasil analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d) Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi digital Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM oleh *stakeholders*;
 - e) Membangun dan melaksanakan kerja sama di bidang analisis kebijakan guna meningkatkan kualitas kebijakan; dan
 - f) Melaksanakan pengukuran Tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas, pengukuran Tingkat kepuasan layanan internal kesekretariatan, serta pengukuran kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Strategi Pengembangan SDM :
- a) Melaksanakan pengembangan SDM berbasis kompetensi bagi SDM Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Melaksanakan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM sebagai *Corporate University* Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - c) Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi Kementerian Hukum dan HAM sebagai *Corporate University* di seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda / Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda / Prioritas Nasional yang lain, yaitu :

- a. Prioritas Nasional I, yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- b. Prioritas Nasional III, yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan

c. Prioritas Nasional IV, yaitu Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Keterkaitan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

| 1. | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional I Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas |
|----|--|--|
| | Program Prioritas | Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja ▪ Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM |
| | Pengampu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen Peraturan Perundang-Undangan ▪ Ditjen Kekayaan Intelektual ▪ Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 2. | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional III Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
| | Program Prioritas | Program Prioritas 4 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan kesehatan maternal kepada Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) ▪ Pengendalian penyakit menular di Rutan / lapas terkait dengan layanan perawatan |

| | | |
|-----------|--|---|
| | | <p>HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan Hak Anak (Pendidikan dan Kesehatan) di LPKA; Diklat SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA ▪ Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan di Rumah Detensi Imigrasi |
| | Pengampu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen Pemasarakatan ▪ Ditjen Imigrasi ▪ BPSDM Hukum dan HAM |
| 3. | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional IV Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa |
| | Program Prioritas | Program Prioritas 2 Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Perlindungan Kekayaan Intelektual, Komunal, dan Pembuatan <i>Database</i> KIK |
| | Pengampu | Ditjen Kekayaan Intelektual |

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kebijakan, Strategi, dan Target Capaian

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|--|---|
| Bidang Administratif Fasilitatif | | |
| Evaluasi Aturan <i>Work From Home</i> | Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH) | Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara |
| Optimalisasi fasilitas SUMAKER | Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat | Terselenggaranya proses surat-menyurat secara <i>online</i> |
| Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM | Menyusun aturan protokol Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM | Dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri |
| Evaluasi kinerja anggaran | Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas | Dilakukan melalui mekanisme revisi |
| Penguatan sarana teknologi informasi | Menambah <i>bandwidth</i> untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi | Dilakukan pada seluruh unit kerja |
| Bidang Keimigrasian | | |
| Penyesuaian Regulasi | 1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan COVID 19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI | Orang asing dapat Kembali memasuki / transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|---|--|
| | <p>2. Penerbitan pencabutan Permenkumham tersebut jika COVID 19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau Keputusan instansi yang berwenang lainnya</p> | |
| <p>Pencapaian Target Realisasi PNBPNBP</p> | <p>1. Optimalisasi penerimaan PNBPNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. Penambahan jenis tarif izin keimigrasian untuk orang asing yang melakukan rangkap jabatan</p> | <p>Target PNBPNBP tercapai di setiap tahun anggaran</p> |
| <p>Bidang HAM</p> | | |
| <p>Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (Sistem Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM secara <i>online</i>)</p> | <p>1. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)</p> <p>2. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan dengan pelanggaran HAM dari Masyarakat dan</p> | <p>Semua UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Pos Yankomas dan <i>update</i> aplikasi SIMAS HAM</p> |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|---|--|
| | <p>meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas</p> | |
| <p>Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</p> | <p>1. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca COVID 19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda</p> <p>2. Koordinasi dan supervisi secara <i>online</i> pada awal tahun</p> <p>3. Pembuatan panduan penggunaan sistem aplikasi KSP terbaru, bagi K/L dan Pemda</p> | <p>RANHAM tetap dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan Perpres RANHAM terbaru</p> |
| <p>Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam</p> | <p>1. Penambahan protokol Kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM</p> <p>2. Melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol Kesehatan kepada petugas</p> <p>3. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan</p> | <p>Semua Unit di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|--|--|
| Bidang Pengawasan | | |
| Audit Pengelolaan Keuangan COVID 19 | Pelaksanaan kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan Anggaran DIPA untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyebaran COVID 19 | Dilaksanakan mulai bulan Juli s.d. Desember 2020 |
| Audit TUSI atas Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi WBP dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyebaran COVID 19 | Pelaksanaan kegiatan Audit TUSI dilakukan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi WBP dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran COVID 19 dilakukan secara baik dan benar | Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020 |
| Audit Barang dan Jasa BAMA dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran COVID 19 | Pelaksanaan Audit Barjas dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan BAMA disesuaikan dengan adanya pengurangan BAMA atas Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi WBP dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran COVID 19 | Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020 |
| Audit Barang dan Jasa atas Pembangunan | Pelaksanaan Audit Barang dan Jasa dilakukan untuk melakukan Audit terhadap | Juli s.d. Desember 2020 |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|---|--|
| Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020 | Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dilakukan Audit karena adanya kebijakan PSBB dan WFH | |
| Pelatihan dan Pendidikan Teknis dan Substansial APIP | Pelaksanaan Diklat APIP dilakukan mengingat adanya penundaan DIKLAT selama kebijakan PSBB dan WFH berlangsung di tahun 2020 | Juli s.d. Desember 2020 |
| Penunjang Kesehatan Pegawai | 1. Menyediakan <i>hand sanitizer</i> 2. Pemberian masker 3. Pemberian vitamin | Selama masa pandemi |
| Pengusulan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan lainnya) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal | Mengusulkan revisi POK atas DIPA ITJEN untuk proses perolehan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) | Oktober 2020 |
| Bidang Pembinaan Hukum | | |
| Pembangunan hukum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum | 1. Percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN | Terbentuknya <i>website</i> Anggota JDIHN sebanyak 250 |
| | 2. Percepatan integrasi sistem dan basis data | 150 anggota JDIH |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|---|--|
| nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) | Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN | |
| | 3. Pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIHN | Terlaksananya Pembinaan bagi 450 Instansi Anggota JDIHN |
| | 4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem otomasi JDIHN (aplikasi integrasi, aplikasi standar, <i>e-reporting</i> , dan APK) | Tersedianya Sistem otomatis JDIHN yang sesuai dengan kebutuhan |
| | 5. Peningkatan kapasitas operator JDIH pada Anggota JDIHN terkait pemanfaatan sistem dan aplikasi-aplikasi JDIHN | Terlaksananya asistensi peningkatan kapasitas operator JDIH |
| | 6. Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPHN | Persentase layanan perpustakaan BPHN baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> terhadap pemustaka (75%) |
| | 7. Promosi Kemanfaatan JDIHN di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat | 1. Peningkatan jumlah pengunjung <i>website</i> <i>jdihn.go.id</i> sebanyak 100% 2. Peningkatan jumlah konten media sosial pendukung <i>website</i> JDIHN sebanyak 100% |
| Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum | 1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam | Tersusunnya rekomendasi yang dilakukan oleh Pokja Analisis dan Evaluasi |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|--|--|
| | melaksanakan analisis dan evaluasi hukum | Hukum di dalam aplikasi E-VADATA |
| | 2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui <i>Video Conference</i> | Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan / isu-isu krusial yang telah diinventarisir oleh Pokja |
| | 3. Melakukan FGD dengan <i>stakeholder</i> terkait melalui <i>Video Conference</i> | Terselenggaranya FGD yang dihadiri <i>stakeholder</i> terkait (<i>online</i>) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing |
| Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum | Melakukan kegiatan Forum Tanggapan dengan mengundang Kementerian / Lembaga melalui <i>video conference</i> terhadap berbagai rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah disampaikan sebelumnya | Terselenggaranya kegiatan Forum Tanggapan yang dihadiri Kementerian / Lembaga terkait (<i>online</i>) untuk mendapatkan tanggapan terhadap rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|---|--|
| | Melakukan kegiatan Forum Pemantauan dengan mengundang Kementerian / Lembaga melalui <i>video conference</i> terhadap tindak lanjut dari Forum Tanggapan yang telah dilakukan sebelumnya | Terselenggaranya kegiatan Forum Pemantauan yang dihadiri Kementerian / Lembaga terkait (<i>online</i>) untuk memberikan informasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN |
| Kegiatan Prioritas Nasional tentang SOP Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum | Mengoptimalkan rapat internal Kementerian Hukum dan HAM melalui <i>Video Conference</i> | Kewenangan BPHN dalam aturan tentang pemantauan dan peninjauan |
| Penyusunan DPHN | Mengoptimalkan rapat melalui <i>Video Conference</i> dan memasukkan data Analisis dan Evaluasi Hukum tahun 2016 sampai 2019 | Tersusunnya DPHN sebagai masukan dalam kerangka penyusunan RPJMN |
| Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah | 1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah | Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan aplikasi E-VADATA |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|---|--|
| | 2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui <i>Video Conference</i> | Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan / isu-isu krusial yang telah di inventarisir oleh Pokja |
| | 3. Melakukan FGD dengan <i>stakeholder</i> terkait melalui <i>video conference</i> | Terselenggaranya FGD yang dihadiri <i>stakeholder</i> terkait (<i>online</i>) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan pada Produk Hukum Daerah | Penggunaan <i>video conference</i> dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM | Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan pada Produk Hukum Daerah melalui <i>video conference</i> |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|--|--|
| Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum | Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana <i>teleconference</i> atau <i>video conference</i> dengan Kantor Wilayah / Lapas / Rutan / Organisasi Bantuan Hukum / Penerima Bantuan Hukum | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di daerah |
| Pengembangan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum | Percepatan pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sidbankum dengan melakukan komunikasi <i>online</i> dengan penyedia yang ditunjuk | Bulan Juni 2020 |
| Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi | Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara <i>online</i> dalam kondisi darurat COVID 19 | Terlaksananya bantuan hukum litigasi dan non litigasi terhadap orang miskin |
| Menunda penyelenggaraan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19 | Mempersiapkan perangkat pelaksana Lomba Kadarkum Tingkat Nasional seperti dewan juri, pendamping juri, pemandu, dan sebagainya, serta memeriksa bahan materi soal dan kelengkapan pelaksanaan lomba untuk pelaksanaan tahun 2021 | Terselenggaranya kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional yang merupakan sarana untuk memilih kelompok keluarga sadar hukum yang berprestasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|---|--|
| | | pemahaman hukum kepada Masyarakat |
| Tidak melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19 | Menyusun tema dan mempersiapkan agenda / jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum | Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja |
| Tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dalam rangka penanggulangan dan pecegahan penyebaran COVID 19 | Menyusun materi penyuluhan dan mempersiapkan agenda / jadwal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu | Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja |
| Tidak melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum Langsung yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19 | Meningkatkan layanan konsultasi hukum tidak langsung (<i>online</i>) pasca pandemi COVID 19 | Pelaksanaan kegiatan pemberian Konsultasi Hukum kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja |
| Penyempurnaan Regulasi | <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum Penerbitan buku panduan, SOP dan tata laksana | Peraturan Menteri Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Panduan |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|---|---|
| | berupa juknis / juklak di bidang penyuluhan hukum | |
| Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peranan tim penilai angka kredit dan secretariat penilai dengan membentuk wilayah kerja penilaian sebagai modal awal pembinaan JF Penyuluh Hukum di Daerah 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum | <p>Terbentuknya wilayah kerja pembinaan JF Penyuluh Hukum</p> <p><i>Mapping</i> pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum</p> |
| Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas JF Penyuluh Hukum agar kompetitif dan professional 2. Penyediaan instrumen pengembangan kompetensi sesuai dengan perkembangan Teknologi, informasi dan komunikasi 3. Penguatan kemampuan mengolah data dan publikasi kegiatan penyuluhan hukum | <p>Pelatihan untuk penguatan penyuluh dari professional dan <i>expert</i></p> <p>Wadah instrumen seperti, lokakarya, seminar, bimtek, dan lainnya baik langsung maupun dilakukan melalui elektronik</p> <p>Tersedianya liflet, poster, media sosial resmi dan penggunaan <i>website</i> serta kegiatan berbasis aplikasi / jaringan</p> |
| Bidang Administrasi Hukum Umum | | |
| Peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum | Penguatan kerangka regulasi di bidang administrasi hukum umum | Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|--|---|
| | | terkait layanan administrasi hukum umum |
| | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum berbasis elektronik | Pengembangan aplikasi layanan AHU <i>Online</i> , diantaranya layanan badan hukum, badan usaha, <i>beneficial ownership</i> , koperasi, legalisasi, kenotariatan, fidusia, PPNS, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan |
| | Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik | Peningkatan kuantitas dan kualitas data layanan AHU yang tersimpan dalam database Ditjen AHU |
| | Optimalisasi layanan pengaduan dan konsultasi terkait layanan administrasi hukum umum | Peningkatan kualitas layanan <i>call center</i> dan loket pelayanan jasa hukum terpadu AHU |
| Mendukung program Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) di Indonesia melalui kemudahan pemberian izin pendirian usaha | Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja | Penyempurnaan prosedur pendirian badan usaha, serta pengembangan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik |
| | Penguatan kerangka hukum terkait badan usaha dan pemilik manfaat (<i>beneficial ownership</i>) | Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait layanan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, serta pemilik |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|--|---|
| | | manfaat (<i>beneficial ownership</i>) |
| Penguatan fungsi Otoritas Pusat | Penguatan kerangka regulasi terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat | Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat |
| | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan fungsi Otoritas Pusat berbasis elektronik | Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerja Otoritas Pusat (SIMJaOP) |
| | Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik | Peningkatan kuantitas dan kualitas data terkait Otoritas Pusat yang tersimpan dalam database Ditjen AHU |
| <i>Refocussing</i> anggaran Program Administrasi Hukum Umum, baik di pusat maupun wilayah | <i>Refocussing</i> anggaran belanja barang yang tidak dapat direalisasikan menjadi belanja modal yang lebih mungkin dilaksanakan | Peningkatan kualitas penggunaan anggaran Program AHU tahun anggaran 2020 |
| Bidang Strategi Kebijakan | | |
| Kebijakan Publik Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berbasis bukti untuk mendukung pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik | Meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | IKK Cukup (50,00 – 64,99) |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|---|---|
| Bidang Peraturan Perundang-Undangan | | |
| Pengharmonisasian RPUU secara <i>online</i> | Pemanfaatan aplikasi <i>teleconference</i> dalam rapat pengharmonisasian RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara <i>online</i> , seperti penyediaan aplikasi <i>teleconference</i> , pembelian paket data / pulsa pegawai | Terselesainya pengharmonisasian RPUU sesuai dengan permohonan |
| Penyusunan RPUU secara <i>online</i> | Pemanfaatan aplikasi <i>teleconference</i> dalam rapat penyusunan RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara <i>online</i> , seperti penyediaan aplikasi <i>teleconference</i> , pembelian paket data / pulsa pegawai | Penguatan substansi dalam RUU yang sedang disusun |
| Pembahasan RUU secara <i>online</i> | Pemanfaatan aplikasi <i>teleconference</i> dalam rapat pembahasan RUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara <i>online</i> , seperti penyediaan aplikasi <i>teleconference</i> , pembelian paket data / pulsa pegawai | Penguatan substansi dalam RUU yang sedang dibahas |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|---|---|
| Pendaftaran Pengundangan RPUU secara <i>online</i> | Proses pendaftaran pengundangan RPUU dilakukan hanya melalui email, selanjutnya finalisasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan jam buka layanan dilakukan secara terbatas dengan 2 hari layanan selama satu minggu | terselesaikannya Pengundangan RPUU sesuai dengan permohonan |
| Bidang Pemasarakatan | | |
| Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana / tahanan / anak | 1. Penyusunan Regulasi : a. Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji b. Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji 2. Pemenuhan sarana prasarana : a. Penyediaan peralatan makan dan minum b. Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum | a. 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 b. 1 dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji 527 paket |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|---|--|
| | 3. Pemenuhan SDM : a. Pemenuhan kebutuhan SDM Ahli Gizi b. Pemenuhan kebutuhan SDM Juru Masak | a. 527 Orang Ahli Gizi b. 527 Juru Masak |
| Peningkatan kualitas Kesehatan narapidana / tahanan / anak | a. Penyusunan regulasi : Penyesuaian pola bangunan UPT Pemasarakatan berdasarkan protokol Kesehatan b. Pemenuhan sarana prasarana : a. Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasarakatan b. Pemenuhan kebutuhan ruang klinik pratama c. Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan media klinik klinik pratama | Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 tentang Pola Bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan, dan Lapas Perempuan a. 527 Klinik Pratama b. 527 Klinik Pratama c. 527 Klinik Pratama |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|---|--|
| | <p>d. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan ruang isolasi ▪ Pembuatan sarana cuci tangan <p>c. Pemenuhan Anggaran :</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan Kesehatan untuk seluruh narapidana / tahanan / anak</p> <p>b. Pemenuhan biaya perizinan klinik pratama</p> | <p>d. 527 UPT</p> <p>a. 272.800 Narapidana / Tahanan / Anak (Estimasi kenaikan 0,86% {Persentase Kenaikan Jumlah Penghuni antara Tahun 2019 dan 31 Maret 2020})</p> <p>b. 527 Klinik Pratama</p> |
| <p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi narapidana pengguna narkoba</p> | <p>Penyusunan regulasi : Penyusunan perubahan standar / SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial</p> | <p>1 dokumen perubahan standar / SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial</p> |
| <p>Realokasi anggaran / lanjutan pembangunan 4 UPT Pemasarakatan yang dilakukan penghematan Tahun 2020</p> | <p>Pemenuhan sarana prasarana :</p> <p>a. Pembangunan Rumah Tahanan Negara Semarang pada Tahun 2021</p> <p>b. Pembangunan Lembaga Pemasarakatan</p> | <p>a. 1 UPT</p> <p>b. 1 UPT</p> |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|--|--|--|
| | Pekalongan pada Tahun 2021 c. Pembangunan Lapas Perempuan Padang pada Tahun 2021 d. Pembangunan Rutan Donggala pada Tahun 2021 | c. 1 UPT d. 1 UPT |
| Peningkatan kualitas layanan kunjungan | 1. Penyusunan Regulasi : Penyusunan standar / SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan 2. Pemenuhan sarana prasarana : a. Rehabilitasi / modifikasi ruang kunjungan terbatas dan komunal b. Pemenuhan sarana / peralatan pendukung 3. Penerapan teknologi informasi : Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan | 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 a. 527 UPT b. 527 Paket 1 Paket |
| Implementasi SPPT-TI | Pemenuhan SDM : | 40 Orang |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|---|--|
| | Bimtek Tenaga Pendukung SPPT-TI | |
| Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah | Pemenuhan SDM : a. Penambahan tenaga ahli peneliti / klasifikasi jenis benda / baarang berharga b. Pemenuhan tenaga pengamanan c. Diklat tenaga analis / peneliti / penilai basan dan baran yang bersertifikasi d. Penambahan tenaga ahli klarifikasi (koordinasi dengan apgakum terkait jangka waktu basan baran) e. Penambahan tenaga ahli SDP f. Diklat tenaga klarifikasi basan dan baran | a. 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbasan) b. 384 Orang (4 Orang per UPT Rupbasan) c. 64 Orang (1 Orang per UPT Rupbasan) d. 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbasan) |
| Bidang Pengembangan SDM | | |
| Melakukan Pengembangan Kompetensi (teknis, manajerial, dan sosio kultural) melalui strategi Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> (Kementerian Hukum dan HAM Corpu) yang mengintegrasikan | Strategi Kementerian Hukum dan HAM Corpu dapat diwujudkan melalui 4 (empat) pilar Kementerian Hukum dan HAM Corpu, yaitu : 1. <i>Learning Processes</i> dengan kegiatan : a. Menyusun <i>Grand Design</i> dan <i>Blueprint</i> Corpu | 1. Seluruh SDM di bidang Hukum dan HAM akan mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kompetensinya 2. Adanya bentuk pengembangan kompetensi yang lebih |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|---|--|--|
| <p>proses pembelajaran bagi SDM di Bidang Hukum dan HAM</p> | <p>b. Menyusun Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) berdasarkan dokumen <i>Learning Council Meeting</i> (LCM)</p> <p>c. Menyusun pedoman pembelajaran; melalui tugas sehari-hari, <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>, serta pembelajaran formal</p> <p>2. <i>Knowledge Management Processes</i> :</p> <p>a. Membentuk Kementerian Hukum dan HAM <i>Learning Centre</i> (KLC)</p> <p>b. Membentuk <i>Community of Practices</i> (CoP)</p> <p>c. Membentuk media publikasi berupa BPSDM KUMHAM <i>Press</i></p> <p>3. <i>People Processes</i> :</p> <p>a. Mendokumentasikan Riwayat pembelajaran</p> <p>b. Melakukan uji kompetensi seluruh pegawai berdasarkan</p> | <p>variative, efektif, dan efisien</p> |

| KEBIJAKAN | STRATEGI | TARGET CAPAIAN |
|-----------|--|----------------|
| | <p>Standar Kompetensi Jabatan</p> <p>4. <i>Network and Partnership Processes</i> :</p> <p>a. Membentuk dan mengadakan pertemuan Ketua dan Anggota <i>Learning Council Meeting (LCM)</i></p> <p>b. Membentuk Tim Portal Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>c. Melakukan integrasi dan pertukaran informasi antar portal kepegawaian SIMPEG dengan <i>Competency Based Human Resources Information System (CBHRIS)</i></p> | |

C. KERANGKA REGULASI

Selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, serta pengundangan dan pemantauan / analisa dan evaluasi.

Secara substansi, berdasarkan perintah / delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu :

1. Kerangka Regulasi Undang-Undang

Untuk Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, penyusunannya akan mengacu pada daftar Program Legislasi Jangka Menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024, khususnya yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM. Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

Tabel 3.3 Rancangan Undang-Undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| 1 | Undang-Undang | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>) yang saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, materinya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pidana. Perlu diwujudkan upaya pembaharuan Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan penataan kelembagaan penegak hukum. b. Sasaran yang ingin diwujudkan : 1) Untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah colonial Belanda; |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | | <p>2) Memperjelas interpretasi dalam sistem penegakan hukum.</p> <p>c. Jangkauan dan Arah Pengaturan : Terbagi dalam 2 (dua) buku, yaitu buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, dan buku Kedua tentang Kejahatan.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | 2020 (Sudah pernah dilakukan pembahasan di DPR) |
| 2 | Undang-Undang | RUU tentang Hukum Acara Perdata |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia-Belanda, maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan produk pemerintah Hindia-Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualism hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura, dan hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di luar Jawa dan Madura.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan : 1) Mempertajam prinsip atau “asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum”; 2) Penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan berlaku.</p> <p>c. Jangkauan dan Arah Pengaturan :</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|--|
| | | <p>1) Undang-undang ini berlaku untuk memutus gugatan atau permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan, sementara perkaranya belum diperiksa atau di putus pada saat Undang-undang ini mulai berlaku. Adapun gugatan atau permohonan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini sudah diperiksa dan tinggal diputus, maka gugatan atau permohonan tersebut tetap diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama;</p> <p>2) Undang-undang ini selain diatur materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan siding Pengadilan, kesaksian, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, juga diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan Peninjauan Kembali, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus, diaturnya kembali lembaga pengadilan, dan pelaksanaan putusan arbitrase dan hukum acara cepat (<i>small claims court</i>).</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, BPHN |
| | Unit Terkait / Insitusi | Mahkamah Agung, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | Target Penyelesaian | Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden namun RUU tsb dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM karena diperlukan adanya penyempurnaan substansi |
| 3 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU :</p> <p>Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, di dalamnya mengatur baik Hakim Konstitusi, kelembagaan MK, maupun hukum acara persidangan di MK. Luasnya cakupan materia muatan tersebut membawa konsekuensi banyak hal yang hanya diatur secara umum. Terkait dengan kelembagaan misalnya, tidak diatur mekanisme seleksi calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Sehubungan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Selain itu, dibutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Pilkada yang menyatakan Badan Peradilan Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada.</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|--|
| | | <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberi landasan hukum terhadap jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi diluar yang telah ditentukan dalam UU MK, seperti Putusan Konstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Constitutional</i>), Inkonstusional, dll, agar tidak ada keraguan terhadap validitas putusan-putusan dimaksud; 2) Meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjamin independensi dan imparialitas MK dan para hakim konstitusi; 3) Mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi yang selama ini diatur dalam Peraturan Lembaga. <p>c. Jangkauan dan Arah Pengaturan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mekanisme seleksi Ketua dan Wakil Ketua MK yang dipilih dalam satu kali rapat pemilihan; 2) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK; 3) Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam Ketentuan Batang Tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan; 4) Persyaratan calon Hakim Konstitusi (Pendidikan, Umur, dan Pengalaman Kerja); 5) Masa jabatan Hakim Konstitusi Pengganti; 6) Unsur Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi; 7) Pengaturan mengenai Ultra Petita; 8) Ketentuan Pasal 59 yang mengingkari sifat putusan MK (<i>Final and Binding</i>). |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | Sudah dilakukan pembahasan di DPR |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| 4 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan pengaturan : a. Pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; b. Zat Psikoaktif baru; c. Rehabilitasi Medis dan Sosial : Rehabilitasi Medis dan Sosial diselenggarakan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah dikeluarkan masing-masing oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN. d. Asesmen Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; e. Penyempurnaan Rumusan Ketentuan Pidana; f. Penegak Hukum Tindak Pidana Narkotika. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | Sudah disampaikan ke Presiden |
| 5 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : Penambahan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi urgen dimana disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi tantangan atau kendala yang semakin besar, ekspektasi rakyat kepada BPK |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>yang juga semakin tinggi, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan :</p> <p>RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan, diantaranya terjadinya tumpang tindih dan perbedaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN). Hal ini dapat terjadi karena adanya entitas (lembaga) selain BPK yang dapat melakukan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara yang sama sehingga hasil dari Perhitungan Kerugian Negara dapat menjadi bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Di samping itu, untuk mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang andal (<i>reliable</i>) dan dapat dipertanggungjawabkan (<i>accountable</i>), perlu dirumuskan kembali konsepsi perhitungan dan penetapan kerugian negara, serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>c. Jangkauan dan Arah Pengaturan :</p> <p>Perubahan ini dilakukan untuk menambahkan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum tercakup dan/atau belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, salah satunya mempertegas penerapan prinsip kolektif-kolegialitas diantara para anggota BPK yang sangat diperlukan untuk penguatan tata kelola internal BPK khususnya mekanisme <i>built in control</i> pada tingkat pimpinan BPK dan</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | | mendukung mekanisme <i>check and balances</i> pada tingkat pimpinan BPK. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| | Target Penyelesaian | 2020-2024 |
| 6 | Undang-Undang | RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : Lebih dari kurun waktu 15 tahun belum ada lagi pembentukan Pengadilan Tingkat Banding yang baru, sedangkan dalam kurun waktu tersebut telah beberapa kali dilakukan pemekaran Provinsi baru. Dengan kondisi pemekaran wilayah maupun dengan luas wilayah yang ada dari Pengadilan Tinggi yang membawahi beberapa Pengadilan Negeri di wilayah, diperlukan pembentukan Pengadilan Tinggi baru untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat mencari keadilan.</p> <p>b. Jangkauan dan Arah Pengaturan : 1) Pembentukan Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi; 2) Kewenangan Daerah Hukum; 3) Ketentuan peralihan terhadap perkara yang sudah diproses.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Mahkamah Agung, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan |
| | Target Penyelesaian | RUU sudah disusun |
| 7 | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Urgensi pembentukan adalah untuk memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan independensi dalam proses penegakan hukum, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian PAN dan RB |
| | Target Penyelesaian | 2024 |
| 8 | Undang-Undang | RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>b. Bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.</p> <p>c. Substansi yang akan diatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perampasan aset melalui pendekatan <i>Non-Conviction Base Asset Forfeiture (NCB)</i>; 2) Mekanisme / hukum acara penegak hukum yang terlibat dalam rezim perampasan aset; 3) Pengelolaan aset kejahatan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | Unit Terkait / Insitusi | PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, KPK, Sekretariat Negara |
| | Target Penyelesaian | 2023 |
| 9 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Materi yang akan diatur a. Penguatan rekomendasi Ombudsman; b. Status Kepegawaian Asistem Ombusman; c. Kedudukan Perwakilan Ombudsman; d. Mekanisme Pengenaan Sanksi. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | 2020-2024 |
| 10 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan teknologi memberi dampak di semua lini kehidupan yang tidak terkecuali di bidang hukum yang tentunya dituntut harus mampu untuk menyesuaikan. Selain itu, banyaknya muncul konvensi internasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan hukum acara pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. Untuk mengatur sistem peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan, keseimbangan, dan perlakuan yang sama atas hak pelaku dan korban, serta kejelasan ruang lingkup kewenangan penegak hukum disesuaikan dengan perkembangan global dalam rangka |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan, dan mencegah kejahatan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kejaksanaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Sekretariat Negara |
| | Target Penyelesaian | 2024 |
| 11 | Undang-Undang | RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang Penyusunan :</p> <p>Perkembangan transaksi modern menghendaki adanya transaksi lebih cepat, pengurangan penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi dengan akurat.</p> <p>b. Sasaran :</p> <p>Terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern, dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta mendorong terwujudnya <i>less cash society</i>. Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba, dan lain sebagainya.</p> <p>c. Arah dan Jangkauan :</p> <p>Seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan/atau APBD serta transaksi yang bersifat <i>intensive cash</i>. Adapun arah pengaturannya</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | | adalah penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Bank Indonesia, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan |
| | Target Penyelesaian | <i>Draft</i> RUU sudah disampaikan ke Presiden |
| 12 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada Lembaga Pemasarakatan, kemudian bergeser mengelola Lembaga-Lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, Lembaga Rupbasan, dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja, dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan Lembaga Pemasarakatan. Mengingat lembaga-lembaga baru ini tidak berada di bawah Lembaga Pemasarakatn karena memiliki tujuan, daya kerja, dan organisasi yang berbeda. 2) Dengan adanya sub-sub sistem tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi, dan purna adjudikasi, |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>mengakibatkan perubahan atas definisi sistem Pemasarakatan.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati, dan melindungi; 2) Menegaskan kedudukan Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu / <i>Criminal Justice System</i> (Posisi Pemasarakatan tidak hanya di akhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi, dan purna adjudikasi); 3) Menegaskan Pemasarakatan sebagai satu kesatuan sistem; 4) Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. <p>c. Jangkauan dan Arah Pengaturan :</p> <p>Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, Pemasarakatan hanya diartikan terbatas pada Lembaga Pemasarakatan yang berada pada fase terakhir (<i>post adjudikasi</i>) dari proses penegakan hukum, namun dengan kedudukan Pemasarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem Peradilan Pidana, maka akan menemui perluasan peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, subsistem Pemasarakatan sebagai salah satu subsistem dalam Peradilan Pidana dimulai dari Pra Adjudikasi, Adjudikasi, dan Purna Adjudikasi. Pada awalnya hanya mengatur Lapas dan Bapas, sekarang meluas hingga Rupbasan dan Rutan.</p> <p>d. RUU tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah dibahas</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | oleh seluruh Panja DPR RI di tingkat I dan mengalami penundaan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kejaksanaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian PAN dan RB, Sekretariat Negara, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | Sudah dibahas di DPR |
| 13 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Undang-Undang eksisting saat ini (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perlu dilakukan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Adapun perubahan Undang-Undang tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan definisi Desain Industri; 2) Penambahan unsur yang bisa mendapatkan perlindungan; 3) Perubahan jangka waktu perlindungan Desain Industri; 4) Perubahan sistem perlindungan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu : Pencatatan dan Pendaftaran; 5) Penambahan sistem permohonan melalui pendaftaran Internasional; 6) Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri telah disusun oleh BPHN. <p>b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah dibahas oleh Panja DPR RI.</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Negara, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | Sudah dibahas di DPR |
| 14 | Undang-Undang | RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Negara Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Kebijakan ini sangat dibutuhkan, terlebih lagi, karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28C, Pasal 28I, Pasal 33, dan Pasal 18. Pasal 33 (3) UUD 1945 ini menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari kedaulatan negara dan merupakan sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara (<i>controlled by the State</i>), yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | 2020-2024 |
| 15 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | <p>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian</p> | <p>Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam UU Paten, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Isu mendorong Inovasi Nasional. Sejalan dengan isu tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam UU Paten yang menjadi kendala serta menghambat daya saing nasional untuk mendorong inovasi, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Paten Sederhana; 2) Invensi terhadap Program untuk Komputer; 3) Invensi yang dianggap sebuah Temuan berupa Penggunaan Baru dan/atau Bentuk Baru dari Senyawa yang Sudah Ada; dan 4) <i>Grace Period</i> Publikasi Ilmiah dengan <i>Filling Date</i> Paten. b. Isu kesesuaian dengan norma internasional terkait dengan ketentuan <i>Local Working Patent</i> (Permasalahan Pasal 20 UU Paten) (Ketentuan Pasal ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam "<i>Omnibus Law</i>"). c. Isu Pelayanan Permohonan Paten, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan Informasi Sumber Daya Genetik; 2) Perubahan Data Permohonan; 3) Percepatan Pemeriksaan Substantif dan Keputusan Persetujuan / Penolakan; dan 4) Biaya Tahunan Pemegang Paten. d. Tujuan penyusunan Perubahan UU Paten adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan pengaturan internasional. e. Sasaran yang ini diwujudkan adalah terciptanya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif, dan selaras dengan pengaturan internasional yang |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | <p>mendukung kemudahan iklim berusaha dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melindungi akses kesehatan masyarakat terhadap farmasi.</p> <p>f. Arah dan Jangkauan Pengaturan agar lebih harmonis dengan ketentuan Paten Internasional, sedangkan jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Paten meliputi mendukung inventor Paten dalam dan luar negeri, pelaku usaha, serta lembaga penelitian domestik untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan Paten yang harmonis dengan ketentuan internasional.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Kehutanan dan LH |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 16 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>RUU ini perlu untuk diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB, yaitu pada indikator <i>Resolving Insolvency</i> dimana Indonesia menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024.</p> <p>Tujuan daripada pembaruan RUU Kepailitan ini diantaranya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam EoDB, khususnya dalam indikator <i>Resolving Insolvency</i>. RUU Kepailitan juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha produktif yang terlilit utang, agar kewajiban</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | | pelunasannya dapat dilaksanakan dan tetap dapat melanjutkan roda usahanya. Selain daripada itu, RUU Kepailitan juga diharapkan mampu menekan biaya kepailitan yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi oleh <i>World Bank</i> , serta mempersingkat jangka waktu proses penanganan kepailitan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator |
| | Target Penyelesaian | <i>Draft</i> RUU diselesaikan pada tahun 2021 |
| 17 | Undang-Undang | RUU tentang Badan Usaha |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>Sesuai dengan Instruksi Presiden yaitu mendukung kemudahan berusaha melalui program <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB). RUU Badan Usaha ini mampu meningkatkan Peringkat Indonesia dalam Survey EoDB dimana Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara, sementara Presiden menargetkan agar Indonesia masuk peringkat 40 besar sejak tahun 2016. RUU Badan Usaha secara khusus dimaksudkan agar meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>starting business</i> dimana saat ini Indonesia menduduki peringkat 134.</p> <p>RUU Badan Usaha juga merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan aturan lainnya mengenai Badan Usaha. Dengan kata lain, RUU Badan Usaha ini juga merupakan perwujudan perintah Presiden terkait simplifikasi regulasi.</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>Selain daripada EoDB, RUU Badan Usaha ini juga akan mengatur mengenai <i>Beneficiary Ownership</i> (BO) untuk mengakomodir pencegahan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, dan tindak pidana korporasi lainnya. Hal ini juga merupakan bagian dari program prioritas nasional, yaitu mendukung Indonesia menjadi anggota <i>Financial Action Task Force</i> (FATF) dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.</p> <p>a. Latar Belakang dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembaruan Pengaturan mengenai Badan Usaha; 2) Penyatuan Pengaturan Badan Usaha (<i>Omnibus Law</i>); 3) Perlu dilakukan penataan kembali Sistem Pendaftaran hingga Perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan Teknologi Informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha. <p>b. Materi yang akan diatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk-bentuk Badan Usaha; 2) Mekanisme Pendirian; 3) Modal dan Saham; |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | 4) Organ; 5) Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan; 6) Pertanggungjawaban. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 18 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>Untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam survey EoDB khususnya dalam peringkat <i>Getting Credit</i>, dimana Indonesia menduduki peringkat 44 dari target 40 pada tahun 2024, Ditjen AHU saat ini sedang melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia. RUU Jaminan Fidusia ini pada dasarnya disusun dengan maksud optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktek terbaik internasional, untuk meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>Getting Credit</i>.</p> <p>Reformasi hukum dan RUU Jaminan Fidusia ini juga berguna untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum atas</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|--|
| | | <p>kekuatan eksekutorial fidusia yang saat ini juga menjadi obyek gugatan di Mahkamah Konstitusi.</p> <p>a. Latar Belakang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Praktek Jaminan Fidusia telah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi; 2) Selain itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, terutama dalam mendapatkan pembiayaan, jaminan fidusia perlu dilakukan perubahan guna mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum. <p>b. Materi yang akan diatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperluas cakupan objek fidusia, dalam hal ini adalah memasukkan pesawat terbang sebagai salah satu objek fidusia; 2) Memperbaiki prosedur pelayanan fidusia (pembebanan, pendaftaran, penghapusan) jaminan fidusia yang lebih efektif dan efisien; 3) Memperbaiki pengaturan mengenai sanksi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini untuk meningkatkan perlindungan hukum baik untuk kreditor ataupun debitor; 4) Menambahkan pengaturren mengenai jaminan fidusia secara elektronik di dalam materi Undang-Undang. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | | Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Badan Ekonomi Kreatif, Organisasi Profesi Notaris, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | <i>Draft</i> RUU diselesaikan 2021 |
| 19 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>Saat ini regulasi Undang-Undang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan peraturan yang terkait dengan notaris maupun produk dari notaris itu sendiri.</p> <p>Perlunya pembaruan regulasi ini juga didorong dengan rendahnya peringkat <i>Starting Business EoDB</i> yang salah satunya diakibatkan adanya praktik kerja notaris di lapangan yang dinilai menghambat iklim investasi dengan biaya yang tinggi dan proses yang lama. Selain itu, maraknya transaksi berbasis elektronik atau teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa para pihak yang berkepentingan. Terakhir, maraknya permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap kinerja Notaris.</p> <p>a. Latar Belakang dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lemahnya prosedur pengangkatan yang diatur dalam UUJN, menyebabkan semakin banyak Notaris yang diangkat tanpa mengetahui kualitas dari Notaris tersebut. Artinya, bahwa cukup dengan syarat administrasi saja, seseorang yang mengajukan permohonan pengangkatan langsung dapat di proses Surat Keputusan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>Pengangkatannya sepanjang syarat yang ditentukan dalam UUJN telah dipenuhi;</p> <p>2) Tidak optimalnya Peranan MPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, padahal MPD merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Notaris dan MPD lah yang tau betul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Peranan MPD hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Pide : Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN), dan menerima pengaduan dari masyarakat tanpa ada kewenangan untuk melakukan siding untuk penyelesaian sengketa. Hasil laporan pemeriksaan diberikan kepada MPW. Dan karenanya, penyelesaian sengketa model UUJN tidak efektif karena kemungkinan hasil pemeriksanaan MPD bisa berbeda dengan putusan MPW;</p> <p>3) Penyesuaian dengan teknologi informasi terkait minuta akta dan data digital;</p> <p>4) Pengenaan sanksi yang sulit diterapkan pada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat.</p> <p>b. Materi yang akan diatur :</p> <p>1) Perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan MPD dengan memberikan kewenangan penindakan terhadap temuan pelanggaran jabatan Notaris baik karena</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | <p>pemeriksaan berkala ataupun karena laporan masyarakat;</p> <p>2) Perlu kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris dengan pembuatan akta digital, sehingga diperlukan pengakuan bagi semua pihak terutama untuk pembuktian. Kepastian hukum itu dinyatakan dengan jelas dalam perubahan UU Jabatan Notaris, bahwa akta digital merupakan salah satu akta autentik yang sempurna pembuktiannya;</p> <p>3) Pengaturan dalam perubahan UU Jabatan Notaris mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris semula dalam bentuk minuta akta menjadi dalam bentuk digital;</p> <p>4) Perlu diatur penambahan jenis penjatuhan sanksi, mengingat saat ini AHU telah melakukan pelayanan secara <i>online</i> khusus pada Notaris dan kedepannya akan dilakukan pembuatan akta digital sehingga perlu penjatuhan sanksi berupa pemblokiran sementara akun Notaris bagi Notaris yang di duga melakukan pelanggaran jabatan Notaris.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian ATR/BPN, PPATK, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Organisasi Profesi Notaris |
| | Target Penyelesaian | <i>Draft</i> RUU diselesaikan 2023 |
| 20 | Undang-Undang | RUU tentang Hukum Perdata Internasional |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Permasalahan yang Dihadapi :</p> <p>1) Saat ini regulasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia masih merujuk kepada</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>hukum kolonial Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i> (AB) (<i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847), dan Pasal 436 <i>Rechtsverordering</i> (RV) (<i>Staatsblad</i> Tahun 1847 No. 52 jo. <i>Staatsblad</i> Tahun 1849 No. 63). Dalam rangka mendukung salah satu misi pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, Pembangunan Hukum Nasional berfokus pada kelanjutan pembaharuan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia;</p> <p>2) Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i> atau EoDB) Indonesia masih relatif rendah, demikian pula skor <i>Investing Across Border</i> (IAB) Indonesia juga relatif masih rendah. Salah satu penyebab situasi ini adalah ketiadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum keperdataan yang berdimensi internasional, hususnya dalam penetapan kewenangan badang-badan peradilan Indonsia, penetapan hukum yang berlaku dalam peristiwa / hubungan hukum keperdataan yang bersifat transnasional, dan sejauh mana hak-hak serta putusan-putusan hukum asing akan diakui dan dapat dieksekusi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Persoalan-persoalan itu, sewajarnya diatur di dalam sekumpulan asas dan aturan hukum yang dihimpun secara sistematis dan lengkap</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|--|
| | | <p>di dalam sebuah UU Hukum Perdata Internasional (UU HPI Indonesia);</p> <p>3) Maraknya transaksi berbasis elektronik dan transaksi-transaksi yang mengandalkan teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa, serta secara potensial dapat menyangkut kepentingan Indonesia dan Warga Negara Indonesia;</p> <p>4) Fakta atau Temuan. Berdasarkan data pada <i>webste</i> Mahkamah Agung (MA), menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berdimensi HPI cukup tinggi setidaknya meliputi : a) Perkawinan campur sejumlah 797 perkara; b) Pengangkatan anak sejumlah 116 perkara; dan c) Perikatan sejumlah 628 perkara. Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak termuat dalam <i>website</i> Putusan Mahkamah Agung.</p> <p>b. Pentingnya Kehadiran Undang-Undang HPI sebagai Pemecahan Permasalahan.</p> <p>1) Adanya UU HPI yang lengkap dan koheren dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Indonesia untuk menentukan :</p> <p>a) Kewenangan yurisdiksional Pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara hukum keperdataan yang mengandung unsur asing / transnasional;</p> <p>b) Hukum material (<i>substantive laws</i>) mana yang harus diberlakukan oleh Pengadilan Indonesia dalam penyelesaian perkara-perkara yang mengandung unsur asing; dan</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>c) Sejauh mana Pengadilan Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan putusan asing di Indonesia.</p> <p>2) Adanya sebuah UU HPI dapat meningkatkan <i>scoring</i> Indonesia menurut IAB (<i>Investing Across Borders</i>) mengenai <i>starting of foreign business</i> dan <i>judicial index</i> serta EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>), karena adanya kepastian hukum mengenai tindak-tanduk Pengadilan Indonesia seandainya timbul perkara dari <i>foreign investments activities</i> atau <i>foreign business activities</i> yang melibatkan Indonesia.</p> <p>Aspek terkait dengan <i>starting of foreign business index</i> dari Indonesia dalam <i>Investing Across Borders score</i> menunjukkan bahwa untuk melakukan investasi di Indonesia dengan mendirikan sebuah usaha milik asing di Indonesia nilainya lebih rendah dari pada nilai rata-rata IAB untuk wilayah regional Asia Timur dan Pasifik maupun global. (Skor Indonesia 52,6; Skor rata-rata regional 57,4 dan Skor rata-rata global 64,5). Aspek <i>Extend of Judicial Assistance Index</i> dari Indonesia di dalam <i>Investing Across Borders Score</i> (skor yang akan mengukur daya saing investasi berbagai negara di dunia) saat ini cukup rendah (Skor Indonesia 41,3; Skor rata-rata regional 46,6 dan Skor rata-rata global 57,9). Rendahnya index Indonesia ini dipengaruhi oleh ketiadaan hukum yang menyelesaikan perkara-perkara transnasional atau bersifat <i>borderless</i>, yang seharusnya diakomodasi di dalam sebuah</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>UU HPI. Selain itu, materi muatan yang akan diatur dalam UU HPI khususnya meliputi reformasi pelaksanaan putusan hakim asing, diharapkan akan menjadi daya tarik penanaman modal di Indonesia. Asumsi yang dibangun bahwa penyelesaian sengketa investasi asing, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (<i>out of court settlement</i>) di berbagai negara, dapat berlaku secara universal termasuk di Indonesia.</p> <p>Peningkatan iklim investasi ini memang mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Selain IAB, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia melalui program EoDB. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menargetkan peringkat EoDB di Indonesia pada peringkat ke 40. Saat ini peringkat EoDB Indonesia Tahun 2019 adalah ke 73, turun 1 (satu) peringkat dari EoDB Indonesia Tahun 2018 yaitu di peringkat ke 72. Beberapa indikator yang berperan dalam penurunan peringkat EoDB Indonesia adalah indikator perdagangan lintas negara (<i>trading across borders</i>) dan indikator penegakan kontrak (<i>enforcing contract</i>). Sebagai informasi, posisi EoDB Indonesia Tahun 2019 masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam di peringkat ke 69, Singapura di peringkat ke 2, Malaysia di peringkat ke 15, dan Thailand di peringkat ke 27.</p> <p>Kehadiran sebuah UU HPI Indonesia jelas akan mendukung upaya peningkatan</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|--|
| | | <p>peringkat-peringkat Indonesia di atas, khususnya dari aspek kepastian hukum dan <i>legal compliance</i>.</p> <p>3) Meningkatnya fenomena terkait perkembangan teknologi informasi memunculkan hubungan-hubungan hukum yang bersifat <i>borderless</i>. UU HPI dapat dipakai untuk menyelesaikan akibat-akibat persoalan hukum dari transaksi elektronik (<i>e-commerce</i>) yang saat ini sedang menjamur (misalnya <i>peer to peer lending</i> atau hutang piutang secara <i>online</i>). Ketidakjelasan peraturan tentang pemanfaatan teknologi untuk masalah finansial yang bersifat <i>borderless (financial technology)</i>, ketiadaan aturan yang menjelaskan aspek transnasional dari penggunaan mata uang digital yang bersifat lintas batas (misalnya <i>bitcoin</i>), ketidakjelasan keabsahan dari penyelesaian perkara secara <i>online (Online Dispute Resolution)</i> banyak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahkan pemerintah (eksekutif) dalam menentukan akibat hukum yang muncul dari penyelesaian perkara tersebut. Hal ini memunculkan urgensi diciptakannya kaidah-kaidah HPI yang diatur dalam RUU HPI sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UJM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Mahkamah Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | Dalam Negeri, PPATK, Kementerian ATR/BPN, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | <i>Draft</i> RUU diselesaikan 2023 |
| 21 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mengatur ekstradisi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, baik dalam konteks nasional (domestik), maupun internasional.</p> <p>b. Dalam konteks nasional, beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan Undang-Undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri.</p> <p>c. Substansi yang akan diatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur / mekanisme pelaksanaan ekstradisi yang diatur secara khusus melalui hukum acaranya tersendiri secara jelas dan lengkap; 2) Koordinasi antar lembaga / instansi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ekstradisi; 3) Pengaturan mengenai ekstradisi sederhana (<i>simplified extradition</i>) baik menyangkut prosedur maupun pembuktian. Penyederhanaan mekanisme ekstradisi dimungkinkan dalam hal terdapat permintaan dari Negara Peminta dan Termohon Ekstradisi secara sukarela bersedia diekstradisi ke Negara Peminta; |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | | <p>4) Kelembagaan, terutama menyangkut peran pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) dalam pelaksanaan ekstradisi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa ekstradisi bukan semata-mata proses judicial (<i>judicial procedure</i>), namun juga merupakan proses administrasi (<i>administrative procedure</i>). Berdasarkan pertimbangan ini, baik badan judikatif maupun eksekutif memiliki kewenangan dan peran masing-masing dalam proses pelaksanaan ekstradisi;</p> <p>5) Penegasan peran dan fungsi Otoritas Pusat dalam pelaksanaan ekstradisi.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara |
| | Target Penyelesaian | 2023 |
| 22 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Terdapat beberapa pengaturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penanganan pemberian bantuan hukum timbal balik baik dari pemerintah Indonesia maupun permintaan kepada pemerintah Indonesia.</p> <p>b. Substansi yang akan diatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian beberapa bantuan hukum timbal balik sesuai dengan kebutuhan pada saat ini; 2) Mekanismen pemberian bantuan secara lebih jelas, sehingga pemberian bantuan dan proses permintaan bantuan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien; |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | 3) Merubah kedudukan <i>central authority</i> menjadi berada di lembaga penegak hukum yang memiliki peran paling sentral dalam penanganan tindak pidana, dikarenakan kebutuhan sistem peradilan pidana Indonesia pada saat ini dan MLA merupakan sebuah proses penanganan tindak pidana lintas negara. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Luar Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara |
| | Target Penyelesaian | 2023 |
| 23 | Undang-Undang | RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Filsafat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Oleh karenanya pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem Pemasyarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekatkan para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat. Situasi yang mendorong Narapidana untuk dapat melakukan proses rehabilitasi, reintegrasi, dan reasosiasi dengan cepat seharusnya berlaku secara universal dalam arti tidak hanya untuk WNI yang menjalani pidananya di Indonesia, namun juga WNI yang menjalani pidananya di luar negeri, termasuk |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>WNA yang menjalankan pidananya di Indonesia. Instrumen perpindahan tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan <i>Transfer of Sentenced Person / TSP</i> (Transfer Narapidana).</p> <p>b. Saat ini ketiadaan payung hukum di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemindahan Narapidana menjadi kendala dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer Narapidana internasional. Sementara itu, Indonesia sendiri mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar negeri. Untuk itu, keberadaan payung hukum dalam proses <i>Transfer of Sentenced Person</i> dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk Narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri.</p> <p>c. Substansi yang akan diatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mekanisme pelaksanaan Pemindahan Narapidana Antarnegara secara materil dan formil; 2) Politik Hukum yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Pemindahan Narapidana Antarnegara, apakah akan menganut <i>continuous</i> atau <i>conversion</i>; 3) Politik Hukum pemerintah terkait para <i>stakeholder</i> Pemindahan Narapidana Antarnegara. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-undangan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara |
| | Target Penyelesaian | 2020-2024 |
| 24 | Undang-Undang | RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru; 2) Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum Hak Asasi Manusia Internasional; 3) Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini (Pasal 47 UU No. 26/2000); 4) TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional, pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i> atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>5) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan : “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh”;</p> <p>6) UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran serta menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan : Terbentuknya UU KKR yang baru sehingga diperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000, baik bagi pelaku maupun korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional.</p> <p>c. Arah dan Jangkauan UU KKR ini adalah :</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | | <p>Terwujudnya rekonsiliasi nasional dengan pengungkapan penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian, baik pelaku, korban, maupun keluarganya memperoleh kadilan dan kepastian hukum melalui upaya rekonsiliasi seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, serta amnesti. Lingkup materi yang diatur dalam UU KKR ini adalah meliputi asas dan tugas pembentukan komisi, tempat kedudukan, fungsi tugas dan wewenang komisi, alat kelengkapan, tata cara penyelesaian permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan amnesti, keanggotaan komisi, pembiayaan, ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat |
| | Target Penyelesaian | 2020-2024 |
| 25 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi); Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM; Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan; Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM; |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | e. Penyesuaian terminology penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan, yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| | Unit Terkait / Insitusi | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian / Lembaga terkait PSHAM, Lembaga Swadaya Masyarakat |
| | Target Penyelesaian | 2022 |
| 26 | Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin, sedangkan kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang; 2) Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten / Kota dari 514 Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 299 Kabupaten / Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi. Jika Kabupaten / Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya, maki masih harus menunggu 3 (tiga) tahun untuk dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditas. Waktu tunggu selama 3 (tiga) tahun tersebut |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|--|
| | | <p>dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin mendesak;</p> <p>3) Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. Selain itu <i>aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum;</p> <p>4) Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti <i>women crisis center</i>, dll;</p> <p>5) Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislative, dan <i>judicial review</i>;</p> <p>6) Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban.</p> <p>b. Rekomendasi :</p> <p>1) Perlu revisi peraturan perundang-undangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumber daya lain untuk membiayai bantuan hukum;</p> <p>2) Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan;</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|--|
| | | <p>3) Perlu dilakukan perubahan periode akreditasi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan akreditasi bisa diperoleh lebih cepat, dan memberikan kesempatan bagi banyak daerah untuk segera memiliki OBH yang terakreditasi setelah lulus verifikasi. Periode yang diusulkan adalah setiap tahun atau setiap 2 (dua) tahun;</p> <p>4) Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori pra penanganan perkara termasuk mengenai pendampingan <i>Aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang;</p> <p>5) Perlu memasukan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia;</p> <p>6) Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | Unit Terkait / Insitusi | Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat |
| | Target Penyelesaian | 2023 |

Dari daftar tersebut, terdapat dua RUU yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk Daftar Kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional direncanakan antara lain akan disusun RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Rusia, serta Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss.

Selain Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, ada kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM juga akan menjadi pemrakarsa Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, serta RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2. Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah

Selanjutnya, terdapat 18 (delapan belas) Regulasi Peraturan Pemerintah yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

Tabel 3.4 Regulasi Peraturan Pemerintah Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| 1. | Peraturan Pemerintah | RPP Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jamina Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan pada Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah disahkan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Kepolisian RI |
| | Target Penyelesaian | 2024 |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| 2. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>Masalah Kewarganegaraan dan tidak Berkewarganegaraan ini adalah masalah asasi bagi setiap orang dan menyangkut perlindungan dasar hak-hak setiap orang, Apabila seseorang tidak mempunyai status hukum Kewarganegaraan yang jelas maka akan susah juga bagi seseorang tersebut memenuhi hak-hak dasarnya.</p> <p>Status hukum Kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sangat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.</p> <p>Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, status kewarganegaraan anak-anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Anak-anak Berkewarganegaraan Indonesia, Asing, dan Anak Berkewarganegaraan Ganda atau biasa disingkat ABG. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | | <p>memang mengatur adanya hak bagi anak-anak hasil perkawinan campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas.</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sesungguhnya telah mengatur hal ikhwal terkait kewarganegaraan secara komprehensif dan kompleks serta mengakomodasi berbagai hal yang terkait hak-hak Warga Negara yang tidak diakomodasi oleh Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang yang disahkan Tahun 2006 ini mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan, diberikan waktu selama 4 (empat) tahun hingga tahun 2010 untuk mendaftarkan diri sebagai ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda). Sementara anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang disahkan memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun, meski Undang-Undang ini sudah disahkan dan mulai disosialisasikan sejak 2006, ternyata masih banyak orangtua dari ABG yang kurang memahami ataupun lalai untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam masa 4 (empat) tahun yang telah ditetapkan Undang-Undang, maupun melakukan pemilihan kewarganegaraan saat anak berusia 18 tahun ditambah 3 tahun, atau sebelum berusia 21 tahun.</p> <p>Kelalaian untuk mendaftar memperoleh kewarganegaraan Indonesia maupun keterlambatan melakukan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orangtua ABG tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|--|
| | | <p>terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaraan anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun, dan otomatis menjadi orang asing.</p> <p>Beberapa aturan terkait tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda seseorang, dan untuk tertib administrasi kewarganegaraan, sehingga perlu dilakukan perubahan mengenai tata cara kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>Mengingat berbagai kasus yang ada terkait hal tersebut di atas, untuk menghindarkan anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (<i>stateless</i>) serta untuk tertib administrasi kewarganegaraan, maka saat ini telah dibentuk Tim Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Dalam Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2023 (Menunggu jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara, terkait dengan RPP ini apakah mau diusulkan dalam Program Penyusunan PP Tahun 2020 atau melalui izin prakarsa. |
| 3. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Amanat Pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan;</p> <p>b. Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku;</p> <p>c. Tidak hanya mengatur Hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien, tetapi juga mengatur kewajiban;</p> <p>d. Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, Kemenpan dan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 4. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Amanat Pembentukan berdasarkan Pasal 27 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan;</p> <p>b. Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara;</p> <p>c. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan;</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | <p>d. Mengatur bentuk perlakuan terhadap tahanan yang masuk dalam kelompok berkebutuhan khusus;</p> <p>e. Mengatur mekanisme tahanan yang telah habis masa penahanan untuk menghindari <i>overstaying</i> yang menjadi salah satu penyebab kondisi yang mendorong terjadinya <i>overcrowding</i>;</p> <p>f. Rancangan regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT, Mahkamah Agung |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 5. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 34 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan;</p> <p>b. Mengatur substansi penyelenggaraan Pelayanan Anak mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara;</p> <p>c. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan Anak yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan;</p> <p>d. Mengatur bentuk perlakuan bagi Anak yang tergolong dalam kelompok berkebutuhan khusus;</p> <p>e. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, Mahkamah Agung |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 6. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 41 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan;</p> <p>b. Mengatur substansi penyelenggaraan Pembinaan Narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasarakatan;</p> <p>c. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan;</p> <p>d. Mengatur bentuk perlakuan terhadap Narapidana yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus;</p> <p>e. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 7. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 52 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan;</p> <p>b. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</p> <p>c. Mengatur substansi penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan mulai dari penerimaan sampai dengan</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | | <p>pengeluaran Anak Binaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak;</p> <p>d. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Anak Binaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat dengan mengedepankan program pendidikan;</p> <p>e. Mengatur bentuk perlakuan terhadap Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus;</p> <p>f. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Masyarakat |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 8. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat;</p> <p>b. Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku;</p> <p>c. Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien, tetapi juga mengatur kewajiban;</p> <p>d. Rancangan Reulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|---|
| | | dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Masyarakat |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, Kemenpan dan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 9. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat;</p> <p>b. Mengatur substansi penyelenggaraan Pelayanan dan Pembinaan Tahanan dan Narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Tahanan / Narapidana yang dikategorikan sebagai risiko tinggi yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara / Lembaga Masyarakat;</p> <p>c. Mengatur bentuk perlakuan yang diberikan terhadap Tahanan dan Narapidana yang dikategorikan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Masyarakat |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 10. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Pelaksanaan Pembimbingan Masyarakat |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 59 Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat;</p> <p>b. Mengatur penyelenggaraan Pembimbingan Masyarakat meliputi pelaksanaan : 1)</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | | Pendampingan; 2) Pembimbingan; dan 3) Pengawasan; c. Pendampingan dilaksanakan sejak tahap pra adjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan; d. Pembimbingan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Mental dan Spiritual, Intelektual, Keterampilan, dan Kemandirian bagi Klien; e. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program telah ditetapkan; f. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasyarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Sosial |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 11. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 63 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan; b. Mengatur mekanisme pemberian Layanan Kesehatan bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara / Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pembinaan Khusus Anak / Lembaga Pemasyarakatan; c. Layanan Kesehatan yang diberikan meliputi : 1) Pemeliharaan Kesehatan; 2) Rehabilitasi; dan 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar; d. Mengatur perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus; |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | | e. Mengatur perlakuan terhadap Anak dari Tahanan / Narapidana yang lahir dan berada di dalam Rutan / Lapas. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitisi | Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, BNN |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 12. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Penyelenggaraan Pengamanan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 72 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan; b. Mengatur penyelenggaraan Pengamanan di Rutan / Lapas dan penyelenggaraan Pengamanan di LPAS / LPKA terdiri dari kegiatan : 1) Pencegahan; 2) Penindakan; dan 3) Pemulihan; c. Mengatur mekanisme penjatuhan hukuman / sanksi bagi Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana; d. Mengatur Intelijen Pemasarakatan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitisi | Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, BNN, KPKP, BNPT |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 13. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penambahan Potensi Komponen jenis PNBPN di lingkungan DJKI. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitisi | Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 14. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi | Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk Kementerian dan Lembaga lain yang juga mengampu pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 15. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Pengaturan terkait Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia, seiring telah direvisi Undang-Undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016), dan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) sehingga perlu dilakukan revisi terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Asosiasi Konsultan HKI |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 16. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Pengalihan Paten |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|---|
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Amanat Pembentukan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; b. Mengatur substansi terkait Syarat dan tata Cara Pengalihan Hak atas Paten baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disebabkan karena : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pewarisan; 2) Hibah; 3) Wasiat; 4) Wakaf; 5) Perjanjian Tertulis; atau 6) Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 17. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Amanat Pembentukan berdasarkan Pasal 92 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan; b. Mengatur mekanisme bentuk dan pengadaan kegiatan kerja sama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga, dan Perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem Pemasarakatan; c. Mengatur substansi pelibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem Pemasarakatan; d. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara |
| | Target Penyelesaian | 2020-2021 |
| 18. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Sesuai dengan visi dan misi Presiden yang memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing sesuai dengan Sasaran Program yaitu Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi Investor tepat waktu. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Keimigrasian akan dilakukan perubahan pada substansi tentang jenis Visa dan Peruntukan Izin Tinggal. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Imigrasi |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Target Penyelesaian | 2024 |
| 19. | Peraturan Pemerintah | RPP tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Hukum dan HAM dan K/L terkait yang masuk dalam substansi UU Cipta Kerja |
| | Target Penyelesaian | 2022 |

3. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

Tabel 3.5 Regulasi Peraturan Presiden Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| 1. | Peraturan Presiden | Perpres tentang Akses Konvensi Apostille |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Penyederhanaan legalisasi dokumen publik lintas batas. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modall, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 2. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Pemberlakuan SOP Terpadu / Terintegrasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI (Selaku Otoritas Pusat dalam Penanganan MLA) dengan Otoritas Berwenang (Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan KPK RI) dan Instansi terkait lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, PPATK, BNN, BNPT). Peraturan tersebut juga akan mengatur mengenai Tata Cara Operasional dari Aplikasi SIMJA-OP |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Agar terbentuknya sebuah SOP Terpadu / Terintegrasi di Indonesia terkait dengan penanganan permintaan MLA dari dan kepada Pemerintah RI. Selain itu, SOP Terpadu / Terintegrasi tersebut diperlukan untuk mendukung Indonesia dalam penilaian FATF. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, Kementerian Luar Negeri, PPATK, BNN, BNPT |
| | Target Penyelesaian | 2024 |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| 3. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>Marrakesh Treaty</i> |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut memungkinkan pengecualian Hak Cipta untuk memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 4. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang <i>Beijing Treaty</i> |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut melindungi karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik; c. Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 5. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design</i> |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut mengatur mengenai Permohonan dapat diajukan melalui pendaftaran internasional Desain Industri. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2023 |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| 6. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>Locarno Agreement</i> |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian; b. Perjanjian tersebut mengatur mengenai penentuan klasifikasi desain industri. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2023 |
| 7. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>NICE Agreement</i> |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian; b. Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/atau jasa; c. Dalam Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/atau jasa Merek yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2024 |
| 8. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>Singapore Trademark Law Treaty</i> |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut mengatur suara, aroma, hologram, dan tiga dimensi yang sudah diadaptasi dalam definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2024 |
| 9. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>Vienna Agreement</i> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian; b. Perjanjian ini dijadikan acuan dalam menentukan klasifikasi internasional berdasarkan elemen figuratif (perubahan Merek Logo menjadi Kode) sehingga dapat mempermudah pencarian Merek Logo. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2024 |
| 10. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit / IPIC)</i> |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut memberikan perlindungan untuk desain tata letak (topografi) dari sirkuit terintegrasi. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2024 |
| 11. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Perpres No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diperlukan adanya peraturan pelaksana dari perubahan kebijakan tersebut, seperti contohnya terkait dengan peran Kemenkumham dalam pengharmonisan Rancangan Peraturan di daerah, dan juga pembentukan Kementerian / Lembaga yang |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | | <p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>b. Menegaskan mekanisme sistem <i>Carry Over</i> Perencanaan Pembahasan RUU, Pemantauan dan Peninjauan RPUU, dan Harmonisasi Peraturan K/L dan Perda, serta memberikan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan melalui Mediasi.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 12. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk Kementerian dan Lembaga lain yang juga mengampu pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| | Unit Terkait / Insitusi | Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 13. | Peraturan Presiden | Rancangan Perpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi | Tindak lanjut pelaksanaan Pasal 95 A dan Pasal 95 B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan |
| | Unit Penanggungjawab | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | Unit Terkait / Insitusi | Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet |
| | Target Penyelesaian | 2021-2022 |

4. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

Tabel 3.6 Regulasi Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| 1. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkumham |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Peningkatan Indeks Integritas Kemenkumham melalui internalisasi program Budaya Integritas. |
| | Unit Penanggungjawab | Inspektorat Jenderal |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2022 |
| 2. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Evaluasi Terpisah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Pedoman untuk digunakan oleh pihak manajemen di lingkungan Unit Eselon I s.d. UPT untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungannya, sebelum dilakukan Evaluasi Maturitas SPIP baik oleh APIP maupun oleh BPKP; b. Tindak lanjut rekomendasi BPKP atas evaluasi Maturitas SPIP Kemenkumham Tahun 2018 yang belum ditindaklanjuti. |
| | Unit Penanggungjawab | Inspektorat Jenderal |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 3. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Notaris |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Perubahan Lingkungan Organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru, dsb. Melalui fungsi pengawasannya, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi.</p> <p>b. Peningkatan Kompleksitas Organisasi. Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.</p> <p>c. Meminimalisasikan Tingginya Kesalahan-Kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.</p> <p>d. Kebutuhan Manajer untuk Mendelegasikan Wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | <p>tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.</p> <p>e. Komunikasi</p> <p>Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah perbandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Organisasi Profesi Notaris |
| | Target Penyelesaian | 2022 |
| 4. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Pemberian Ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak mengatur lebih spesifik;</p> <p>b. Tidak adanya aturan / pedoman yang spesifik terkait dengan Tata Cara Pemberian Ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris;</p> <p>c. Banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan pemanggilan jabatan notaris oleh pihak berwenang, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, terkait kasus yang disangkakan kepada pejabat Notaris.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian RI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Organisasi Profesi Notaris |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 5. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pewarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara <i>lus Soli</i> yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI dan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|---|
| | | Pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Untuk mengatur mengenai anak-anak hasil kawin campur yang terlambat mendaftar untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan anak-anak yang sudah melewati umum 21 (dua puluh satu) tahun yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia, serta merupakan peraturan pelaksana dari Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila peraturan tersebut telah selesai ditetapkan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Dalam Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 6. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Standar Operasional Prosedur mengenai Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana / <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i> (MLA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | SOP MLA yang saat ini ada belum berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2022 |
| 7. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|---|--|
| | | 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari disusun dan disahkan pada saat Daktiloskopi masih menjadi Unit Eselon II (Direktorat). Sekarang Daktiloskopi menjadi Eselon III (Subdirektorat). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam administrasi negara;</p> <p>b. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan sulit untuk diterapkan, misalnya ketentuan mengenai penerbitan kartu daktiloskopi untuk teraan sidik jari yang sudah dirumus. Penyimpanan data teraan sidik jari yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan nomor daktiloskopi dan tahun penomoran saja, serta belum adanya aplikasi data teraan sidik jari;</p> <p>c. Ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan karena belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kepolisian RI, KPK, PPATK |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 8. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Peraturan Bersama di antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua OJK, Kepala PPATK tentang Peraturan / SOP mengenai Penanganan Permintaan MLA untuk Memperoleh Informasi Perbankan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|---|
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Peningkatan jumlah yang signifikan terkait permintaan MLA dari negara asing yang pada intinya meminta kepada otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan data Perbankan, namun mengingat belum adanya peraturan / SOP yang secara khusus mengatur hal tersebut dan mengingat UNCAC dan UNTOC menyampaikan bahwa permintaan MLA harus ditindaklanjuti tanpa harus terkendal terkait <i>Bank Secrecy</i> , maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur Kementerian, Lembaga dan instansi terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti pemenuhan permintaan MLA untuk informasi perbankan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, OJK, PPATK |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 9. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Organisasi Profesi Notaris |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 10. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi | Menambah substansi pengaturan keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pencetakan <i>sticker</i> alegtron. |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Organisasi Profesi Notaris |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 11. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia selain Notaris |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya. Berdasarkan hal tersebut, Ditjen AHU telah memberikan Hak Akses Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada selain Notaris melalui aplikasi Fidusia <i>Online</i> . Namun terhadap tata cara pemberian hak akses tersebut diperlukan paying hukum yang mengaturnya. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 12. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Permohonan Data Fidusia |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Sebagai landasan hukum dan pedoman terkait mekanisme dan bentuk data yang disampaikan, sehingga dengan pemberian data fidusia yang akurat, lengkap, dan berkepastian hukum, diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya penerima Fidusia dalam hal mengetahui apakah benda yang dijaminan sudah terdaftar sebagai Objek Jaminan Fidusia dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Ditjen AHU. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | Unit Terkait / Insitusi | Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 13. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Perubahan nomenklatur mengenai Pelaporan menjadi Penyampaian, sebab yang dalam prakteknya yang dilakukan oleh Notaris adalah Penyampaian Daftar Wasiat saja, tidak berupa Laporan. Dan beberapa perbaikan materia muatan terkait tata cara pelaporan wasiat nihil. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Notaris |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 14. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | | <p>Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;</p> <p>b. Dalam Peraturan lama tidak diberikan Batasan dan lingkup terkait dengan Kebenaran Formal dan Material, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan ketika ijin pelaksanaan penjualan <i>boedel afwezig</i> dan <i>onbeheerde nalatenschap</i> telah selesai dilaksanakan;</p> <p>c. Perlu adanya muatan baru terkait jangka waktu seseorang dapat mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan <i>boedel afwezig</i> dan <i>onbeheerde nalatenschap</i>. Hal ini untuk memberikan ruang bagi pihak lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan terhadap adanya Putusan maupun Penetapan Ketidakhadiran tersebut.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Pengadilan, BPN, Dinas Perumahan, Inspektorat Jenderal, Balai Harta Peninggalan |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 15. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui permohonan Pewarganegaraan; |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | | b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; c. PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 16. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi; b. Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran, dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 17. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi | Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Keuangan |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 18. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Korporasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Pengintegrasian data Wajib Pajak antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma, Persekutuan Perdata;</p> <p>b. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 19. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pelayanan Anak dan Tahanan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada;</p> <p>b. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di Tahun 2020-2021;</p> <p>c. Mencabut :</p> <p>1) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | | <p>Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara;</p> <p>2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020-2025 |
| 20. | Peraturan Menteri | <p>Rancangan Permenkumham tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan</p> |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada;</p> <p>b. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di Tahun 2020-2021;</p> <p>c. Mencabut :</p> <p>1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Penyalahguna Narkotika;</p> <p>2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana;</p> |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|--|---|
| | | <p>3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan, dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan (sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permohonan pengundangan / permintaan Berita Negara Republik Indonesia);</p> <p>5) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana (dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan).</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020-2025 |
| 21. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi | a. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|----|--|---|
| | Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada;</p> <p>b. Pembenahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang praktis sudah 34 tahun belum mengalami perubahan (diatur dalam ORTA 1985);</p> <p>c. Mencabut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara; 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 3) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan; 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan; 5) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; 6) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian PAN dan RB |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | Target Penyelesaian | 2020-2025 |
| 22. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Teknologi Informasi Masyarakat |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat;</p> <p>b. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada;</p> <p>c. Mencabut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.04.04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat; 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem <i>Database</i> Masyarakat; 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem <i>Database</i> Masyarakat. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Masyarakat |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020-2025 |
| 23. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Kode Etik Petugas Masyarakat |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|---|
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan pasal 86 ayat (5) Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan; b. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada; c. Mencabut : 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan; 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian PAN dan RAB |
| | Target Penyelesaian | 2020-2025 |
| 24. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan; b. Eksisting pola bangunan UPT Pemasarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, belum mengatur pola bangunan LPAS dan LPKA serta kebutuhan sarana dan prasarana; c. Perlu diatur pola bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian PUPR, BPKP |
| | Target Penyelesaian | 2020-2025 |
| 25. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pembimbing Klien Pemasarakatan |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan fungsi Pembimbingan Masyarakat, sehingga perlu dibentuk. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Pemasarakatan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020-2024 |
| 26. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Visa |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Perubahan indeksasi dan peruntukan Visa untuk mendukung pengawasan Keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Imigrasi |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 27. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Ijin Tinggal |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Untuk memudahkan pemberian izin tinggal Keimigrasian dilakukan penyederhanaan Tata Cara Pemberian Izin Tinggal, Alih Status Keimigrasian, sebagai upaya mendorong kemudahan investasi. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Imigrasi |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2022 |
| 28. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Paspor |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Dengan adanya perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang terkait tentang Pelaksanaan Pengadaan Paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang Pencetakan Dokumen Negara dengan fitur <i>security</i> tinggi, maka perlu pengaturan lebih |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|---|
| | | lanjut dalam Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengadaan Paspor. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Imigrasi |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 29. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian, dan Surat Keterangan Keimigrasian |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian, dan Surat Keterangan Keimigrasian |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Imigrasi |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 30. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang KEK, perlu Pengaturan secara khusus tentang Pemberian Visa, Izin Tinggal, dan Pemeriksaan Keimigrasian di wilayah KEK. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Imigrasi |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| | Target Penyelesaian | 2023 |
| 31. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Dalam rangka penegakan hukum Keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|---|
| | | penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum Keimigrasian. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Imigrasi |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kepolisian RI, Kejaksaan |
| | Target Penyelesaian | 2022 |
| 32. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM; b. Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif khusus pada pelayanan Paten dan Hak Cipta yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Target Penyelesaian | 2021 |
| 33. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Partisipasi Publik |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Pengaturan tentang Pedoman Partisipasi Publi sebagai tindak lanjut dari Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 34. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|---|
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi pembina adalah menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional. Dengan demikian menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 35. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Penjurusan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Berdasarkan atribusi dan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi Pembina adalah menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan hanya memiliki kurikulum Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk jenjang Ahli Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Calon |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|---|
| | | Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 36. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Terdapat beberapa indikator pada Permenkumham tentang Kriteria Daerah Peduli HAM yang lama yang tidak bisa dilaksanakan di daerah; b. Terdapat indikator yang harus diperbarui; c. Menjadikan seleksi pemberian penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM lebih ketat. |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| | Unit Terkait / Insitusi | Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 37. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| | Unit Terkait / Insitusi | Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri |
| | Target Penyelesaian | 2020-2024 |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| 38. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | <p>a. Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberi perlindungan bagi setiap Warga Negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;</p> <p>b. Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di Unit Utama / Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p> |
| | Unit Penanggungjawab | Ditjen Hak Asasi Manusia |
| | Unit Terkait / Insitusi | UPT di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Unit Kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan Pelayanan Publik |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 39. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| | | Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Diusulkan untuk direvisi guna penyelarasan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. |
| | Unit Penanggungjawab | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 40. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Dalam rangka peningkatan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM agar terbentuk ASN yang memiliki kinerja dan integritas tinggi. |
| | Unit Penanggungjawab | BPSDM Hukum dan HAM |
| | Unit Terkait / Insitusi | Internal Kementerian Hukum dan HAM |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 41. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Mengakomodir putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang dilakukan oleh Paralegal. |
| | Unit Penanggungjawab | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | Unit Terkait / Insitusi | Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | 2020 |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|--|--|
| 42. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Standar Layanan Minimum Pemberian Bantuan Hukum |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Peraturan Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Mengatur pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal dari menerima, menasehati, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Litigasi; b. Mengatur pelaksanaan Bantuan Hukum kegiatan Non Litigasi. |
| | Unit Penanggungjawab | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | Unit Terkait / Insitusi | Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian RI, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 43. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Peraturan Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Penyusunan, Perhitungan, dan Prosedur Pengusulan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. |
| | Unit Penanggungjawab | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian PAN dan RB, BKN |
| | Target Penyelesaian | 2020 |
| 44. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Kompetensi Penyuluh Hukum dan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Peraturan Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Standar Kompetensi yang disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Uji Kompetensi Penyuluh Hukum. |
| | Unit Penanggungjawab | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian PAN dan RB, BKN |
| | Target Penyelesaian | 2020 |

| NO | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI | REGULASI |
|-----|---|--|
| 45. | Peraturan Menteri | Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Teknis Penyuluhan Hukum |
| | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | a. Tugas pokok, kedudukan, dan penempatan tugas JF Penyuluh Hukum; b. SKP dan Pejabat Penilai SKP; c. Angka Kredit; d. Penyetaraan Administrasi Bantuan Hukum sebagai butir kegiatan; e. Pemberhentian JF Penyuluh Hukum; f. Tata Laksana dan Mekanisme Penunjukan Koordinator Penyuluh Hukum; g. Peta Penyuluhan Hukum; h. Penulisan KT / KI di bidang Penyuluhan Hukum; i. Pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan / disposisi dan kegiatan mandiri; j. Standar Kompetensi JF Penyuluh Hukum. |
| | Unit Penanggungjawab | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | Unit Terkait / Insitusi | Kementerian PAN dan RB, BKN |
| | Target Penyelesaian | 2020 |

D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

1. Kelembagaan

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga *output* yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian *output* yang berkualitas. Untuk 5 (lima) tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi;

- b. Struktur Organisasi dan Kebutuhan Sumber Daya yang disesuaikan dengan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya; dan
- c. Ketersediaan Anggaran.

Apabila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugas Kementerian adalah **menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara**. Sedangkan fungsi yang diemban adalah :

- a. Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di bidangnya;
- d. Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi atas Pelaksanaan Urusan Kementerian di daerah;
- e. Pelaksanaan Kegiatan Teknis yang berskala Nasional;
- f. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. Pelaksanaan Dukungan yang bersifat Substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini Kementerian Hukum dan HAM Masih mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM sebagai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, maka pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM tersebar di dalam dan di luar negeri, yaitu 11 (sebelas) Unit Eselon I, 5 (lima) Staf Ahli, 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Lembaga pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Adapun kelembagaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, yaitu 4 (empat) Divisi pada Kantor Wilayah, 27 (dua puluh tujuh) Lembaga Pemasyarakatan, 5 (lima) Rumah Tahanan Negara, 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 3 (tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 6 (enam) Balai Pemasyarakatan, dan 8 (delapan) Kantor Imigrasi.

Kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM ke depannya harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. Pembentukan dan penataan regulasi;
- b. Pelayanan publik di bidang hukum;
- c. Penegakan hukum;
- d. Peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
- e. Tata kelola pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tentunya juga harus memperhatikan dan mendukung kebijakan mengenai penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh

Pejabat Fungsional Tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada :


- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan structural ke jabatan fungsional);
- b. Penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Pusat dan Orta Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- c. Pembentukan JF di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- d. Evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

2. Tata Laksana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengampu tugas dan fungsi yang heterogen yang berperan dalam pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum, pemajuaan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, sudah tentu haarus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara optimal. Keberadaan proses bisnis juga haru dapat membantu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk berjalan dengan lebih baik, karrena di dalamnya setiap individu telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.



Gambar 3.3 Peta Proses Kementerian Hukum dan HAM

E. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI





| KEBIJAKAN DAN STRATEGI | | |
|------------------------|--|--|
| PROGRAM RB | KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM | LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN |
| MANAJEMEN PERUBAHAN | 1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi | 1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi |
| | 2. Peningkatan internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi | 2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM |
| | | 3. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| DEREGULASI KEBIJAKAN | 3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional | 4. Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Program Deregulasi Kebijakan |
| PENATAAN ORGANISASI | 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang <i>“good government”</i> | 5. Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi |
| PENATAAN TATALAKSANA | 5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh <i>stakeholder</i> dalam dan luar dengan sebaik-baiknya | 6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
| | 6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, | 7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah |

| KEBIJAKAN DAN STRATEGI | | |
|------------------------|---|---|
| PROGRAM RB | KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM | LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN |
| | efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-gov</i> | melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| PENATAAN SDM APARATUR | 7. Meningkatkan SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing | 8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | | 9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | | 10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | | 11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | | 12. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| PENGUATAN PENGAWASAN | 8. Opini WTP dan Tingkat kematangan implementasi SPIP | 13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | | 14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |

| KEBIJAKAN DAN STRATEGI | | |
|---------------------------------------|---|--|
| PROGRAM RB | KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM | LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN |
| | | 15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| PENGUATAN AKUNTABILITAS | 9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi | 16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | 10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan / program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | 17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik | 18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | | 19. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |
| | | 20. Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM |

F. STRATEGI KANTOR WILAYAH

Tabel 3.7 Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
|---------------------------------------|---|--|---|---|
| SS.1 | Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat | | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
| IKSS 1.1 | Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat | | Ditjen PP, BPHN, Ditjen AHU, Ditjen PAS, Ditjen Imigrasi, Ditjen KI, Ditjen HAM | |
| 013.BB – Program Pembentukan Regulasi | | | Dirjen PP dan Kepala BPHN | |
| | SP BB.1 | Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan | Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan | |
| | ISP BB.1.1 | Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan | | a. Menyelaraskan Program Legislasi Nasional, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Presiden, dan Program Pembentukan Peraturan Menteri; b. Mendorong diselesaikannya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undangn Hukum Acara Pidana (KUHP); |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | | |
| | SASARAN KEGIATAN | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan koordinasi dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan; d. Analisis dan evaluasi hukum nasional dalam rangka memastikan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan telah sesuai ketentuan; e. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki; f. Berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah; g. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Barat. |
| | | 5250 – Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah | Kepala Kantor Wilayah | |
| | | SK 5850.1 | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | ISK 5250.1.1 | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki; |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | SASARAN KEGIATAN | | |
| | | | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
| | | ISK 5250.2.1 | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan | Perwilah ditentukan unit |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> b. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah; c. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Barat; d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan baik secara kualitas maupun kuantitas; e. Mengusulkan tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan di wilayah untuk mendapatkan pembinaan. |
| | SP BB.2 | Dimanfaatkannya Rekomendaasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan | | Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | IKP BB.2.1 | <p>Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Disampaikan kepada K/L</p> | | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelaraskan Program Legislasi Nasional, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Presiden, dan Program Pembentukan Peraturan Menteri; b. Mendorong diselesaikannya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA); |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan koordinasi dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan; d. Analisis dan evaluasi hukum nasional dalam rangka memastikan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan telah sesuai ketentuan; e. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki; f. Berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah; g. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Barat. |
| | | 5256 – Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | | |
| | | SK 5256 | Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | |
|---|--|---|--|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | SASARAN KEGIATAN | | |
| | | ISK 5256.1 | Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan | a. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki; b. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Barat; c. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan tentang fasilitasi Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 untuk diusulkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahunan. |
| | | ISK 5256.2 | Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | |
| 013.BG – Program Pemajuan dan Penegakan HAM | | | Direktur Jenderal HAM | |
| | SP BG.1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Hak Asasi Manusia | | |
| | IKP BG.1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM | | a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana; b. Memberikan kemudahan melalui akses layanan secara <i>online</i> ; c. Memberikan pelatihan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> dalam pelayanan. |
| | | 5255 – Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | SASARAN KEGIATAN | | |
| | SK 5255.1 | Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | |
| | ISK 5252.1.1 | Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan | | a. Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah; b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; |
| | ISK 5252.1.2 | Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan | | c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung tersukseskannya program Aksi HAM di wilayah masing-masing; d. Melaksanakan program Kabupaten / Kota Peduli HAM di wilayah Jawa Barat dengan melibatkan berbagai pihak guna mensukseskan Kabupaten / Kota Peduli HAM; |
| | ISK 5252.1.3 | Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah | | e. Mendorong dan mendukung instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM di daerah. |
| | ISK 5252.1.4 | Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan | | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
|---|-------------------|---|--|--|--|-------------------------|
| NO | | | | | | |
| | | ISK 5252.1.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | | | |
| | | SK 5252.2 | Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | | |
| | | ISK 5252.2.1 | Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan | | a. Membuat rekomendasi hasil kajian wilayah; b. Menindaklanjuti hasil penelitian Hukum dan HAM. | |
| 013.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | Dirjen AHU, Ditjen PAS, Dirjen Imigrasi, Dirjen KI, dan Kepala BPHN | | |
| | SP BF.2 | Meningkatnya Kualitas Layanan AHU | | Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum | | |
| | ISP BF.2.1 | Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU | | | a. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan AHU di wilayah; | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
|----|---|---|---------------------------------------|---|
| | INDIKATOR | INDIKATOR | | |
| | ISP BF.2.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU | | b. Memudahkan akses pelayanan AHU kepada masyarakat dengan menyediakan layanan <i>online</i> . |
| | | 5251 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | Kepala Kantor Wilayah | |
| | | SK 5251.1 Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | |
| | | ISK 5251.1.1 Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah | | a. Mendorong terselesaikannya permohonan melalui berbagai peningkatan sarana prasarana, serta kualitas dan kuantitas SDM; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP. |
| | | SK 5251.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | |
| | | ISK 5251.2.1 Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan | | a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di wilayah; b. Mengevaluasi hasil Rakor dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di wilayah. |
| | SP BF.3 | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan | Direktur Jenderal Pemasyarakatan | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
|---|------------|---|---|------------------------------------|------------------|---|
| NO | ISP BF.3.1 | Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan | | | | a. Meningkatkan peran forum Dilkumjakpol di wilayah; b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait. |
| | | 5255 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah | | |
| | | SK 5252.1 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | | |
| | | ISK 5252.1.1 | Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai dengan Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | | a. Memberikan kemudahan dalam pelayanan Tahanan / Narapidana; b. Memberikan pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya; |
| | | ISK 5252.1.2 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | | c. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain; d. Mendorong pemanfaatan dan peningkatan sarana prasarana IT dalam memberikan pelayanan Pemasarakatan; e. Memberikan layanan yang optimal kepada Tahanan / Narapidana sesuai dengan hak WBP; |
| | | ISK 5252.1.3 | Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | | f. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP. |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------------------------|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | | SASARAN KEGIATAN | | | |
| | | | Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal | | |
| | | ISK 5252.1.4 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | |
| | | ISK 5252.1.5 | Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | |
| | | ISK 5252.1.6 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | |
| | | ISK 5252.1.7 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | |
| | | ISK 5252.1.8 | Persentase Peserta Eehabilitasi (Pecandu / Penyalahguna / | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---|------------------------------------|--|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | | | | |
| | | | Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkat | | |
| | | ISK 5252.1.9 | Progress perizinan klinik pada Lapas / Rutan / LPKA | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | |
| | | SK 5252.2 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana | Kepala Lapas / Rutan | |
| | | ISK 5252.2.1 | Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian | Kepala Lapas / Rutan | a. Memberikan kemudahan dalam pelayanan Tahanan / Narapidana; b. Memberikan pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya; c. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain; d. Berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam hal pelatihan, pendidikan, dan keterampilan bagi WBP; e. Inventarisasi data Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara serta pengelolaannya; f. Implementasi SOP; g. Memberikan layanan yang optimal kepada Tahanan / Narapidana sesuai dengan hak WBP. |
| | | ISK 5252.2.2 | Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi | Kepala Lapas / Rutan | |
| | | ISK 5252.2.3 | Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi | Kepala Lapas / Rutan | |
| | | ISK 5252.2.4 | Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | Kepala Lapas / Rutan | |
| | | ISK 5252.2.5 | Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi | Kepala Lapas | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---|--|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH | |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | SASARAN KEGIATAN | | | |
| | | ISK 5252.2.6 | Persentase Narapidana yang Bekerja | Kepala Lapas | |
| | | SK 5252.3 | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah | Kepala Divisi Pemasarakatan | |
| | | ISK 5252.3.1 | Indeks penegakan hukum pemsarakatan di wilayah | | a. Meningkatkan peran forum Dilkumjakpol di wilayah; b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait. |
| | | SK 5252.4 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rupbasan / Bapas / RSUP / Rutan | |
| | | ISK 5252.4.1 | Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar | Kepala Lapas / LPKA / Rupbasan / Bapas / RSUP / Rutan | a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM; b. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai SOP; c. Sosialisasi pencegahan Gangguan Kamtib; |
| | | ISK 5252.4.2 | Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP | d. Monitoring pelaksanaan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban. |
| | | ISK 5252.4.3 | Persentase Kepatuhan dan Kisiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Kepala Lapas / LPKA / Rutan | e. Menindaklanjuti aduan; f. Melaksanakan pengamanan sesuai SOP; g. Koordinasi dan bekerjasama dengan instansi APH terkait lainnya; |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---|---|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | | | | |
| | | ISK 5252.4.4 | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas | Kepala Lapas / LPKA / Rupbasan / Bapas / RSUP / Rutan | h. Meningkatkan peran forum DILKUMJAKPOL PLUS di wilayah. |
| | | SK 5252.5 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar | Kepala LPKA | |
| | | ISK 5252.5.1 | Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat | | a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun instansi terkait lainnya; |
| | | ISK 5252.5.2 | Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi | | b. Menyusun laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; |
| | | ISK 5252.5.3 | Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar | | c. Pelaksanaan Lapas Produktif pada UPT <i>Pilot Project</i> ; |
| | | ISK 5252.5.4 | Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal | | d. Membuat Laporan pelaksanaan Pembinaan melalui sarana SAE. |
| | | ISK 5252.5.5 | Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi | | e. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun instansi terkait lainnya. |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--|---|--|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | | | |
| | SASARAN KEGIATAN | | | | |
| | | ISK 5252.5.6 | Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak | | f. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun instansi terkait lainnya; g. Berkoordinasi dengan UPT Pemasarakatan dan instansi terkait. |
| | | SK 5252.6 | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar | Kepala Rutan | |
| | | ISK 5252.6.1 | Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying | | Memberikan pelayanan terhadap Tahanan dan Narapidana sesuai dengan haknya. |
| | | ISK 5252.6.2 | Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian | | |
| | | ISK 5252.6.3 | Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | | |
| | | SK 5252.7 | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar | Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara | |
| | | ISK 5252.7.1 | Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya | | a. Memberikan pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya; b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain; |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|--|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | | | |
| | SASARAN KEGIATAN | | | | |
| | | ISK 5252.7.2 | Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap | | <ul style="list-style-type: none"> c. Inventarisasi data Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di wilayah. d. Membuat laporan data Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang <i>overstaying</i>; e. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal putusan hukum terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; f. Inventaris data Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di wilayah. |
| | | SK 5252.8 | Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar | Kepala Balai Pemasarakatan | |
| | | ISK 5252.8.1 | Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap | | <ul style="list-style-type: none"> a. Membangun data Klien Usia Produktif yang memiliki kesempatan memperoleh atau melanjutkan pekerjaan; b. Bekerjasama dengan instansi / organisasi / lembaga untuk memberikan kesempatan kepada Klien Usia |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | | | |
|---|-------------------|--|---|--|
| NO | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | | ISK 5252.8.2 | Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara | Produktif untuk memperoleh / melanjutkan pekerjaan di luar lembaga; c. Berkoordinasi dengan instansi terkait; d. Dilaksanakan pendidikan di dalam maupun di luar LPKA dengan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) atau instansi terkait lainnya. |
| | | ISK 5252.8.3 | Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial | |
| | SP BF.4 | Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian | | Direktur Jenderal Imigrasi |
| | ISP BF.4.1 | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian | | a. Meningkatkan peran TIMPORA di wilayah; b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait. |
| | | 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah |
| | | SK 5254.1 | Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan | Kepala Kantor Imigrasi / Rudenim |
| | | ISK 5254.1.1 | Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani | Optimalisasi pelaksanaan bidang Pengawasan Intelijen Keimigrasian melalui TIMPORA dan pelaksanaan Operasi Mandiri maupun Operasi |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | | | |
| | SASARAN KEGIATAN | | | | |
| | | ISK 5254.1.2 | Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani | | Gabungan dengan selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Divisi Pemasyarakatan, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dan Divisi Administrasi sebagai <i>supporting system</i> internal, maupun dengan instansi luar yang terkait dalam penegakan hukum Keimigrasian. |
| | SP BF.5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian | | Direktur Jenderal Imigrasi | |
| | ISP BF.5.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian | | | a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Keimigrasian di UPT; b. Memudahkan akses pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat dengan berbagai inovasi. |
| | | 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah | |
| | | SK 5254.2 | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan | Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala UPT Keimigrasian | |
| | | ISK 5254.2.1 | Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan | | a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Keimigrasian di UPT; b. Memudahkan akses pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat dengan berbagai inovasi. |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
|---|------------|---|---|--|------------------|---|
| NO | | | | | | |
| | | | Keimigrasian di Lewilayahan yang Diterima | | | |
| | SP BF.6 | Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia | | Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | | |
| | ISP BF.6.1 | Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual | | | | a. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah; b. Memudahkan akses pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dengan menyediakan layanan <i>online</i> . |
| | | 5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah | | |
| | | SK 5253.1 | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | | |
| | | ISK 5253.1.1 | Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | | | a. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah; b. Memudahkan akses pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dengan menyediakan layanan <i>online</i> . |
| | SP BF.7 | Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual | | Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | SASARAN KEGIATAN | | |
| | ISP BF.7.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual | | a. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah; b. Memudahkan akses pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dengan menyediakan layanan <i>online</i> . |
| | | 5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah |
| | | SK 5253.2 | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | ISK 5253.2.1 | Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah | a. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah; b. Memudahkan akses pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dengan menyediakan layanan <i>online</i> . |
| | | ISK 5253.2.2 | Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah | |
| | SP BF.8 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum | | Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | ISP BF.8.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum | | Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam pelayanan Pembinaan Hukum |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH | |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | | SASARAN KEGIATAN | |
| | 4841 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah | | Kepala Kantor Wilayah | | |
| | SK 4841.1 | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | | |
| | ISK 4841.1.1 | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah | | Mendorong peningkatan partisipasi aktif anggota JDIHN. | |
| | SK 4841.2 | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | | |
| | ISK 4841.2.1 | Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi | | <p>a. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan dokumentasi hukum di wilayah;</p> <p>b. Memudahkan akses pelayanan dokumentasi hukum kepada masyarakat dengan berbagai inovasi;</p> <p>c. Mendorong Organisasi Bantuan Hukum untuk melayani, melaksanakan, dan menyelesaikan permohonan bantuan hukum litigasi di wilayah masing-masing;</p> <p>d. Mendorong Organisasi Bantuan Hukum untuk melayani, melaksanakan, dan menyelesaikan permohonan bantuan hukum non litigasi di wilayah masing-masing</p> | |
| | ISK 4841.2.2 | Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi | | | |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
|---|--|--------------|---|---------------------------------------|--|
| NO | | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Bantuan Hukum di wilayah; f. Memudahkan akses pelayanan dokumentasi hukum kepada masyarakat dengan berbagai inovasi dan koordinasi dengan pihak terkait. |
| | | SK 4841.3 | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | |
| | | ISK 4841.3.1 | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana; b. Memberikan kemudahan melalui akses layanan secara <i>online</i>; c. Memberikan pelatihan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> dalam pelayanan; d. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; e. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum serta instansi terkait lainnya. |
| SS.2 | Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien | | | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
| IKSS 2.1 | Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM | | | Seluruh Unit Eselon I | |
| 013.WA – Dukungan Manajemen | | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
|----|---|---|---------------------------------------|--|
| | SP WA.3 | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | |
| | ISP WA.3.1 | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | a. Membuat rekomendasi hasil kajian wilayah; b. Menindaklanjuti hasil penelitian Hukum dan HAM. |
| | | xxxe - Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | Kepala Kantor Wilayah | |
| | | SK xxxe Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | |
| | | ISK xxxe.1 Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti | | a. Membuat rekomendasi hasil kajian wilayah; b. Menindaklanjuti hasil penelitian Hukum dan HAM. |
| | SP WA.4 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Sekretaris Jenderal | |
| | ISP WA.4.1 | Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
|----|---|---|---|---|
| | INDIKATOR | INDIKATOR | | |
| | ISP WA.4.2 | Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;</p> <p>b. Memberikan pendampingan dan penguatan kepada UPT untuk dapat diusulkan menjadi WBK/WBBM serta mendorong UPT yang belum memperoleh predikat WBK/WBBM di wilayah Jawa Barat untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;</p> <p>c. Melaksanakan pedoman dalam rangka memenuhi data dukung terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah guna meningkatkan nilai Reformasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;</p> <p>d. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pengembangan kompetensi terpadu.</p> |
| | | 6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Kepala Kantor Wilayah | |
| | | SK 6231 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan | Kepala Lapas / Rutan / LPKA / Bapas / Rupbasan / RSU Pengayoman | |
| | | ISK 6231.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi | | Mendorong Satuan Kerja untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan penuh tanggung jawab. |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | SASARAN KEGIATAN | | |
| | | | Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan | |
| | | ISK 6231.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan | |
| | | 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | | Kepala Kantor Wilayah |
| | | SK 6232 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi | Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi |
| | | ISK 6232.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi | Mendorong Satuan Kerja untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan penuh tanggung jawab. |
| | | ISK 6232.2 | Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan | |
| | | 1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | Kepala Kantor Wilayah |

| SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|----------------------------|---|
| NO | STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI KANTOR WILAYAH |
| | SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | | | | |
| | | SK 1 | Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Kepala Divisi Administrasi | |
| | | IKK 1.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | Meningkatkan kualitas Layanan Internal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui : a. Peningkatan sarana prasarana; b. Layanan Kepegawaian dan TU; c. Layanan Keuangan dan BMN; d. Layanan Perencanaan dan Kehumasan; e. Menjaga kebersihan lingkungan Kantor; f. <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> . |
| | | IKK 1.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan | | |

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2023

Tabel 4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2023

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|---|------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah. | Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham. | 28 Raperda | 80% | 80% | 80% | 119.093 | 219.970 | 266.542 | 277.204 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| 2 | Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan. | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan. | 24 Orang | 24 Orang | 24 Orang | 24 Orang | 45.455 | 38.030 | 56.458 | 58.716 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| 3 | Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah. | Jumlah kegiatan perencanaan dan pemantauan produk hukum daerah. | 1 Kantor Wilayah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 92.955 | 105.239 | 150.693 | 156.721 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| 4 | Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang | Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah. | 3 Laporan | 5% | 5% | 5% | 1.787.790 | 2.627.850 | 1.788.250 | 1.859.780 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|--|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | berkepastian hukum. | | | | | | | | | | |
| 5 | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD. | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah. | 80% | 82% | 84% | 86% | 1.276.210 | 1.552.630 | 2.693.750 | 2.801.500 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| 6 | Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal. | 1. Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah. | 800 Jumlah Permohonan | 840 Layanan | 842 Permohonan | 844 Permohonan | 444.216 | 505.260 | 375.276 | 390.287 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | 2. Jumlah pelayanan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah. | 30 | 1 Lokus | 1 Lokus | 1 Lokus | 339.400 | 430.420 | 741.057 | 770.699 | |
| 7 | Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh | 1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual. | - | 100% | 100% | 100% | - | 15.585 | 20.280 | 21.091 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|--|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal | 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. | 2 Lokus | 1 Kegiatan | 2 Lokus | 2 Lokus | 110.390 | 99.740 | 79.172 | 82.339 | |
| | | 3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah. | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | - | 113.001 | 136.562 | 142.025 | |
| 8 | Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di Wilayah. | Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah. | 7,0 | 80 | - | 80 | 826.693 | 959.520 | - | 997.901 | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| 9 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah. | 7,3 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 1.419.251 | 128.650 | 778.120 | 809.245 | Kepala Divisi Keimigrasian |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|--|--------|------|------|------|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Keimigrasian di Wilayah. | 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah. | - | 3,11 | - | 3,13 | - | 530.550 | - | 551.772 | |
| | | 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah. | - | 3,11 | 3,12 | 3,13 | - | 436.341 | 317.421 | 330.118 | |
| 10 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi. | 1. Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada instrument Penilaian Kepribadian. | - | 60% | 65% | 70% | - | - | - | - | Kepala Divisi Pemasyarakatan |
| | | 2. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi. | - | 97% | 98% | 99% | - | - | - | - | |
| | | 3. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi. | - | 75% | 80% | 85% | - | - | - | - | |
| | | 4. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan. | - | 75% | 80% | 85% | - | - | - | - | |

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|---|--------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | 5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin. | - | 13% | 15% | 17% | - | - | - | - | |
| | | 6. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi. | - | 25% | 28% | 31% | - | - | - | - | |
| | | 7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif. | - | 62% | 67% | 72% | - | - | - | - | |
| 11 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup | 1. Persentase pemenuhan layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar. | - | 71% | - | 74% | - | - | - | - | Kepala Divisi Pemasyarakatan |
| | | 2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak | - | 92% | - | 93% | - | - | - | - | |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|---|--------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah. | yang mendapatkan layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas. | | | | | | | | | |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan Maternal. | - | 60% | - | 63% | - | - | - | - | |
| | | 4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani. | - | 75% | - | 77% | - | - | - | - | |
| | | 5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. | - | 75% | - | 77% | - | - | - | - | |

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-------------------------------------|--|--------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|--------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | 6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. | - | 75% | - | 77% | - | - | - | - | |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh). | - | 60% | - | 63% | - | - | - | - | |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan Narkotika. | - | 23% | - | 24% | - | - | - | - | |
| 12 | Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan | 1. Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau | 35% | 40% | 50% | 55% | - | - | - | - | Kepala Divisi Masyarakat |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|---|--------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di wilayah sesuai standar. | melanjutkan Pekerjaan di luar Lembaga. | | | | | | | | | |
| | | 2. Persentase Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara. | - | 50% | 60% | 65% | - | - | - | - | |
| | | 3. Persentase Klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya. | - | 25% | 30% | 35% | - | - | - | - | |
| 13 | Meningkatnya pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar. | 1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat. | 55% | 70% | 75% | 80% | - | - | - | - | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| | | 2. Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi. | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | |
| | | 3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar. | - | 70% | 80% | 85% | - | - | - | - | |
| | | 4. Persentase Anak yang mengikuti | - | 70% | 80% | 85% | - | - | - | - | |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|---|--------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|--------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Pendidikan Formal dan Non Formal. | | | | | | | | | |
| 14 | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar. | 1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga Kualitas dan Kuantitasnya. | - | 60% | 70% | 75% | - | - | - | - | Kepala Divisi Masyarakat |
| | | 2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap. | - | 40% | 60% | 70% | - | - | - | - | |
| 15 | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar. | 1. Persentase menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> . | - | 70% | 80% | 85% | - | - | - | - | Kepala Divisi Masyarakat |
| | | 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum. | - | 70% | 80% | 85% | - | - | - | - | |
| | | 3. Persentase Tahanan yang | - | 70% | 80% | 85% | - | - | - | - | |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. | | | | | | | | | |
| 16 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian. | Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas). | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| 17 | Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM. | 1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM. | 11 Instansi Pemerintah | 5 Instansi Pemerintah | 5 Instansi Pemerintah | 5 Instansi Pemerintah | 71.213 | 82.120 | 68.488 | 71.228 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | 2. Jumlah Kabupaten / Kota Peduli HAM. | 4 Kabupaten / Kota | 4 Instansi Pemerintah | 4 Instansi Pemerintah | 4 Instansi Pemerintah | 59.533 | 47.702 | 70.084 | 72.887 | |
| | | 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM. | 1 Instansi Pemerintah | 2 Instansi Pemerintah | 2 Instansi Pemerintah | 2 Instansi Pemerintah | 38.447 | 66.524 | 57.382 | 59.677 | |

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 18 | Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah. | Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah. | 3 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | 94.013 | 71.860 | 63.252 | 65.782 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| 19 | Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah. | 1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | 543 Orang | 77% | 81% | 85% | 4.344.000 | 4.344.000 | 4.560.000 | 4.742.400 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | 77 Kegiatan | 79% | 80% | 81% | 821.590 | 821.590 | 864.270 | 898.841 | |
| | | 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum. | 1 Kantor Wilayah | 76,61% | 76,61% | 76,61% | 99.920 | 204.781 | 121.139 | 125.985 | |

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|--|------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | 4. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah. | 1 Kantor Wilayah | 70% | 70% | 70% | 173.240 | 173.240 | 173.240 | 180.170 | |
| | | 5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif. | 1 Kantor Wilayah | 20% | 20% | 20% | 93.615 | 106.473 | 106.473 | 110.627 | |
| 20 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar. | 1. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. | - | 75% | 80% | 85% | - | 165.960 | 1.521.248 | 1.582.098 | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. | - | 60% | 70% | 75% | - | 395.768 | - | - | |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib. | - | 71% | 80% | 81% | - | - | - | - | |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan Pasca | - | 75% | 70% | 73% | - | - | - | - | |

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Gangguan Kamtib secara tuntas. | | | | | | | | | |
| 21 | Terwujudnya layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. | Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah | 7,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 22.301.67 3 | 30.442.94 3 | 25.290.27 6 | 26.301.88 7 | Kepala Divisi Administrasi |
| 22 | Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. | 1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. | 60% | 70% | 80% | 85% | 42.740 | 176.049 | 184.579 | 191.962 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | | 2. Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah. | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 23.554 | 28.850 | 10.075 | 10.478 | |

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

Tabel 4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------------|---|
| SS.1 | Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat | | | | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| IKSS 1.1 | Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat | | 3,1 Indeks | | Ditjen PP, BPHN, Ditjen AHU, Ditjen PAS, Ditjen Imigrasi, Ditjen KI, Ditjen HAM |
| 013.BB – Program Pembentukan Regulasi | | | | | Dirjen PP dan Kepala BPHN |
| | SP BB.1 | Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan | | | Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan |
| | ISP BB.1.1 | Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan | 3,25 Indeks | | |
| | | 5250 – Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah | | 472.380 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5850.1 | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5250.1.1 | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 80% | | |
| | ABD.001 | Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah | | 363.480 | |
| | ISK 5250.2.1 | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan | 24 orang | | Perwilah ditentukan unit |
| | ADG.001 | Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah | | 108.900 | |
| | SP BB.2 | Dimanfaatkannya Rekomendaasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan | | | Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | IKP BB.2.1 | Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan | 20% | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|--|
| | terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Disampaikan kepada K/L | | | |
| | 5256 – Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | | 144.059 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5256 Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5256.1 Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan | 1 Dokumen | | |
| | ISK 5256.2 Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | 1 Dokumen | | |
| | ABD.001 Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah | | 52.601 | |
| | BDB.001 Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di Wilayah | | 91.458 | |
| 013.BG – Program Pemajuan dan Penegakan HAM | | | | Direktur Jenderal HAM |
| | SP BG.1 Meningkatkan Kualitas Layanan Hak Asasi Manusia | 3,1 Indeks | | |
| | IKP BG.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM | | | |
| | 5255 – Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | | 361.420 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5255.1 Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5252.1.1 Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan | 50% | | |
| | ISK 5252.1.2 Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan | 25% | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|-------------|-----------------------------------|--|
| | ISK 5252.1.3 | Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah | 35% | | |
| | ISK 5252.1.4 | Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan | 75% | | |
| | ISK 5252.1.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | 3,33 Indeks | | |
| | BAH.001 | Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah | | 61.016 | |
| | FBA.002 | Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah | | 60.338 | |
| | FBA.003 | Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah | | 70.838 | |
| | FBA.001 | Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah | | 76.188 | |
| | BDB.001 | Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM | | 57.164 | |
| | SK 5252.2 | Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5252.2.1 | Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan | 90% | | |
| | BAH.001 | Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Wilayah | | 5.750 | |
| | FBA.004 | Identifikasi Rancangan PUU berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah | | 30.126 | |
| 013.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | Dirjen AHU, Ditjen PAS, Dirjen Imigrasi, Dirjen KI, dan Kepala BPHN |
| | SP BF.2 | Meningkatnya Kualitas Layanan AHU | | | Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|-------------|-----------------------------------|--|
| | ISP BF.2.1 | Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU | 3,1 Indeks | | |
| | ISP BF.2.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU | 3,5 Indeks | | |
| | | 5251 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | | 5.774.975 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5251.1 | Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5251.1.1 | Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah | 6% | | |
| | BAH.001 | Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | | 2.601.305 | |
| | BCB.001 | Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di wilayah | | | |
| | SK 5251.2 | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5251.2.1 | Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan | 90% | | |
| | BIC.001 | Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah | | 3.173.670 | |
| | SP BF.3 | Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan | | | Direktur Jenderal Pemasarakatan |
| | ISP BF.3.1 | Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan | 84,2 | | |
| | | 5252 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | | 220.014.106 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5252.1 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah | | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.1 | Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai dengan Standar | 85% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|----------------|---|------------------------------------|
| | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN | KEGIATAN | | | |
| | ISK 5252.1.2 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas | 95% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.3 | Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal | 98% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.4 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani | 90% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.5 | Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar | 90% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.6 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar | 90% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.7 | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB | 90% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.8 | Persentase Peserta Eehabilitasi (Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkat | 8% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.1.9 | Progress perizinan klinik pada Lapas / Rutan / LPKA | 25% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | BDC.004 | Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan | | | |
| | BDC.007 | Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial | | | |
| | BDC.008 | Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis | | | |
| | BDC.009 | Layanan Pasca-Rehabilitasi | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|-------------|-----------------------------------|--|
| | SK 5252.2 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana | | | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.1 Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian | 75% | | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.2 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi | 100% | | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.3 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi | 90% | | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.4 Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | 75% | | Kepala Lapas / Rutan |
| | ISK 5252.2.5 Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi | 34% | | Kepala Lapas |
| | ISK 5252.2.6 Persentase Narapidana yang Bekerja | 55% | | Kepala Lapas |
| | BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana | | | |
| | BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana | | | |
| | SK 5252.3 Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah | | | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| | ISK 5252.3.1 Indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah | 3,6 Indeks | | |
| | AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah | | 428.354 | |
| | BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah | | 275.650 | |
| | BDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasarakatan | | 830.145 | |
| | SK 5252.4 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar | | | Kepala Lapas / LPKA / Rupasban / Bapas / RSUP / Rutan |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|-------------|-----------------------------------|---|
| | ISK 5252.4.1 | Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar | 90% | | Kepala Lapas / LPKA / Rupbasan / Bapas / RSUP / Rutan |
| | ISK 5252.4.2 | Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah | 90% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan / RSUP |
| | ISK 5252.4.3 | Persentase Kepatuhan dan Kisiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban | 90% | | Kepala Lapas / LPKA / Rutan |
| | ISK 5252.4.4 | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas | 90% | | Kepala Lapas / LPKA / Rupbasan / Bapas / RSUP / Rutan |
| | BHB.002 | Layanan Keamanan dan Ketertiban | | | |
| | SK 5252.5 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar | | | Kepala LPKA |
| | ISK 5252.5.1 | Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat | 85% | | |
| | ISK 5252.5.2 | Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi | 100% | | |
| | ISK 5252.5.3 | Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar | 100% | | |
| | ISK 5252.5.4 | Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal | 100% | | |
| | ISK 5252.5.5 | Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi | 99% | | |
| | ISK 5252.5.6 | Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak | 100% | | |
| | BDC.012 | Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|-------------|-----------------------------------|---|
| | BDC.010 Pelatihan Keterampilan Anak Binaan | | | |
| | SK 5252.6 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar | | | Kepala Rutan |
| | ISK 5252.6.1 Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying | 5% | | |
| | ISK 5252.6.2 Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian | 90% | | |
| | ISK 5252.6.3 Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 100% | | |
| | BDC.001 Layanan Tahanan | | | |
| | SK 5252.7 Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar | | | Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara |
| | ISK 5252.7.1 Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya | 90% | | |
| | ISK 5252.7.2 Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap | 90% | | |
| | BAH.001 Pengelolaan Basan Baran | | | |
| | SK 5252.8 Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar | | | Kepala Balai Pemasarakatan |
| | ISK 5252.8.1 Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap | 70% | | |
| | ISK 5252.8.2 Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara | 50% | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|-----------------------------------|---|
| | ISK 5252.8.3 | Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial | 100% | |
| | BDC.U02 | Pembimbingan dan Pengawasan | | |
| | BDC.U01 | Layanan Pendampingan Peradilan Anak | | |
| | BDC.003 | Bimbingan Kemasyarakatan | | |
| | BDC.U03 | Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan | | |
| | SP BF.4 | Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian | | Direktur Jenderal Imigrasi |
| | ISP BF.4.1 | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian | 3,14 Indeks | |
| | | 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | 28.484.550 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5254.1 | Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan | | Kepala Kantor Imigrasi / Rudenim |
| | ISK 5254.1.1 | Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani | 90% | |
| | ISK 5254.1.2 | Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani | 90% | |
| | BHB.U01 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah | | 460.464 |
| | BHB.U02 | Operasi Mandiri di Wilayah | | 173.430 |
| | BHB.U03 | Operasi Gabungan di Wilayah | | 50.872 |
| | BHB.U04 | Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah | | 69.000 |
| | BIB.001 | Tindakan Administratif Keimigrasian | | |
| | BIB.002 | Pemeriksaan Keimigrasian di TPI | | |
| | BIB.003 | Pengawasan Pengungsi | | |
| | BIB.004 | Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian | | 687.730 |
| | BKA.001 | Pengawasan Orang Asing | | 181.602 |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | |
| | BKA.U01 | Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut | | | |
| | SP BF.5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian | | | Direktur Jenderal Imigrasi |
| | ISP BF.5.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian | 3,3 Indeks | | |
| | | 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | | | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5254.2 | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan | | | Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala UPT Keimigrasian |
| | ISK 5254.2.1 | Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Lewilayahan yang Diterima | 90% | | |
| | BAA.001 | Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI | | | |
| | BAA.002 | Layanan Penerbitan Izin Tinggal | | | |
| | SP BF.6 | Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia | | | Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual |
| | ISP BF.6.1 | Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual | 3,1 Indeks | | |
| | | 5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | | 3.137.105 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 5253.1 | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5253.1.1 | Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | 30% | | |
| | BKB.001 | Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah | | 516.307 | |
| | SP BF.7 | Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual | | | Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual |
| | ISP BF.7.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual | 3,36 Indeks | | |
| | | 5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | | | Kepala Kantor Wilayah |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | SK 5253.2 Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5253.2.1 Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah | 70% | | |
| | ISK 5253.2.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah | 20% | | |
| | BDC.001 Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah | | 1.534.586 | |
| | BDC.002 Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah | | 213.464 | |
| | BDC.003 Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah | | 872.748 | |
| | SP BF.8 Meningkatkan Kualitas Layanan Pembinaan Hukum | | | Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| | ISP BF.8.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum | 3,08 Indeks | | |
| | 4841 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah | | 5.212.388 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 4841.1 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 4841.1.1 Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah | 25% | | |
| | BDB.001 Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah | | 101.149 | |
| | SK 4841.2 Meningkatkan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 4841.2.1 Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi | 82% | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|--|
| | ISK 4841.2.2 | Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi | 80% | | |
| | BIC.001 | Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah | | 87.399 | |
| | PDE.001 | Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah | | 112.352 | |
| | QBA.U01 | Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi | | 3.968.000 | |
| | QBC.U01 | Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi | | 778.910 | |
| | SK 4841.3 | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 4841.3.1 | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70% | | |
| | BDD.001 | Layanan penyuluhan hukum di Daerah | | 78.252 | |
| | BDD.002 | Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum | | 86.326 | |
| SS.2 | Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien | | | | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| IKSS 2.1 | Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM | | 85 | | Seluruh Unit Eselon I |
| 013.WA – Dukungan Manajemen | | | | | |
| | SP WA.3 | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | | Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| | ISP WA.3.1 | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Baik (2,4 Indeks) | | |
| | | 5248 – Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah | | 312.279 | Kepala Kantor Wilayah |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|-------------|-----------------------------------|---|
| | SK 5248 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | | | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| | ISK 5248.1 Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti | 80% | | |
| | ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | | 281.389 | |
| | ABD.002 Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | | 30.890 | |
| | SP WA.4 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | | Sekretaris Jenderal |
| | ISP WA.4.1 Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 82,00 | | |
| | ISP WA.4.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3,00 | | |
| | 6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | | 317.784.376 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 6231 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan | | | Kepala Lapas / Rutan / LPKA / Bapas / Rupbasan / RSU Pengayoman |
| | ISK 6231.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan | 100% | | |
| | ISK 6231.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan | 3,1 Indeks | | |
| | EBA.956 Layanan BMN | | | |
| | EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|-------------|-----------------------------------|---|
| | EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | |
| | EBA.994 Layanan Perkantoran | | | |
| | EBB.951 Layanan Sarana Internal | | | |
| | EBB.971 Layanan Prasarana Internal | | | |
| | EBC.954 Layanan Manajemen SDM | | | |
| | EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | | |
| | EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | | |
| | EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan | | | |
| | EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja | | | |
| | 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | | 114.775.380 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 6232 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi | | | Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi |
| | ISK 6232.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi | | | |
| | ISK 6232.2 Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan | | | |
| | EBA.956 Layanan BMN | | | |
| | EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | | |
| | EBA.962 Layanan Umum | | | |
| | EBA.994 Layanan Perkantoran | | | |
| | EBB.951 Layanan Sarana Internal | | | |
| | EBB.971 Layanan Prasarana Internal | | | |
| | EBC.954 Layanan Manajemen SDM | | | |
| | EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | | |
| | EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / | | TARGET 2024 | KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN) | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|----------------|---|-----------------------------------|
| | INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN | KEGIATAN | | | |
| | EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | | | |
| | EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | | | |
| | 1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | 24.559.946 | Kepala Kantor Wilayah |
| | SK 1 | Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | Kepala Divisi Administrasi |
| | IKK 1.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | 100% | | |
| | IKK 1.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan | 3,1 Indeks | | |
| | EBA.956 | Layanan BMN | | 289.804 | |
| | EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | 948.394 | |
| | EBA.959 | Layanan Protokoler | | 238.328 | |
| | EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | 69.320 | |
| | EBA.962 | Layanan Umum | | 148.440 | |
| | EBA.994 | Layanan Perkantoran | | 20.131.763 | |
| | EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | 365.345 | |
| | EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | | - | |
| | EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | | 414.504 | |
| | EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | 532.240 | |
| | EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | 410.288 | |
| | EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | | 362.120 | |
| | EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | | 538.600 | |
| | EBD.974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | | 110.800 | |

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya yang merupakan turunan dari Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta fokus pada Prioritas Nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Di sisi lain, Rencana Strategis ini juga disusun dengan pendekatan berbasis fungsi sehingga dipilah fungsi core bussines unit dan supporting unit dan merupakan turunan dari Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi *core bussines* terbagi menjadi fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemajuan Hak Asasi Manusia, sedangkan Fungsi *supporting* terdapat pada fungsi Organisasi dan Sumber Daya serta Fungsi Pengawasan.

Keenam fungsi tersebut direfleksikan ke dalam sebelas unit eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada Kantor Wilayah, pendelegasian tugas unit eselon I tersebut dibagi kedalam 4 divisi, yaitu Divisi

Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, serta Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan Rencana Strategis yang telah disusun ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMN dan dipedomani oleh seluruh Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dengan penerapan tata nilai “**JABAR PASTI JUARA**”.